



**“ANALISIS PEMENUHAN INDIKATOR AUDIT SYARIAH BERDASARKAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN AGAMA
NO 137 TAHUN 2021 PADA BAZNAS PADANG PANJANG”**

**“ANALYSIS OF FULFILLMENT OF SHARIA AUDIT INDICATORS BASED ON
DECISION OF THE INSPECTOR GENERAL OF THE MINISTRY OF RELIGION
NO 137 OF 2021 AT BAZNAS PADANG PANJANG”**

تحليل مدى استيفاء مؤشرات المراجعة الشرعية بناء على قرار المفتش العام لوزارة الشؤون
الدينية رقم ١٣٧ لعام ٢٠٢١ في بازناس بادانج بانجانج

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada
Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh:

ANGGY MARSELY
NIM. 2130403012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446 H / 2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggy Marsely

NIM : 2130403012

Tempat Tanggal Lahir : Batusangkar, 22 Maret 2003

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang**" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2025



Anggy Marsely
NIM. 2130403012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Anggy Marsely NIM 2130403012** dengan judul **“Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang”** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2025

Ketua Program Studi,
Akuntansi Syariah



Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP. 198706202019032009

Pembimbing



Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP. 198706202019032009

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

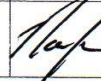


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Anggy Marsely, NIM: 2130403012, judul "**Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang**" telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Tim	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Elsa Fitri Amran, M. Si, CertSF NIP. 198706202019032009	Ketua Sidang/ Pembimbing		6/2/2025
2.	Revi Candra, S. Pd., M.Ak NIP.198702242018011001	Penguji I/ Reviewer		05/02/2025
3.	Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP.197508232003121004	Penguji II/ Reviewer		06/02/2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Negeri Mahmud
Yunus Batusangkar




Dr. H. Rizal M. Ag. CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

ANGGY MARSELY, NIM. 2130403012, Judul Skripsi: “**ANALISIS PEMENUHAN INDIKATOR AUDIT SYARIAH BERDASARKAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN AGAMA NO 137 TAHUN 2021 PADA BAZNAS PADANG PANJANG**”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh apakah terpenuhinya Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang. Dalam mencapai hasil temuan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis studi kasus (*case study*) yang digunakan untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. sumber primer dalam data ini adalah Ketua BAZNAS Padang Panjang, Wakil Ketua I BAZNAS Padang Panjang dan Wakil Ketua III BAZNAS Padang Panjang. Sumber data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan BAZNAS Padang Panjang, RKAT, serta surat dan catatan, data pengurus, profil dan aturan-aturan yang terdapat pada BAZNAS Padang Panjang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Panjang sesuai dengan Keputusan Inspektur Jendral Kemenag No. 137 Tahun 2021, BAZNAS Kota Padang Panjang belum memenuhi semua indikator Audit Syariah, hanya perlu menyiapkan beberapa tambahan dokumen untuk dilakukannya audit oleh Kementrian Agama, karena sekitar 90,69% dari indikator yang ada di dalam Keputusan Inspektur Jendral Kemenag No. 137 Tahun 2021 sudah di terapkan di BAZNAS Kota Padang Panjang. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan terhadap 4 (empat) indikator dalam mendukung kinerja operasional BAZNAS Padang Panjang sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang bertanggung jawab secara nasional. BAZNAS Padang Panjang belum secara penuh patuh terhadap seluruh aturan yang berlaku mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat. Hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya pelaksanaan penampungan dana zakat, infak dan sedekah pada rekening bank syariah.

Kata Kunci: *Audit Syariah, Pengelolaan Dana, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Panjang*

ABSTRACT

ANGGY MARSELY, NIM. 2130403012, Thesis title: “ANALYSIS OF FULFILLMENT OF SHARIA AUDIT INDICATORS BASED ON DECISION OF THE INSPECTOR GENERAL OF THE MINISTRY OF RELIGION NO 137 OF 2021 AT BAZNAS PADANG PANJANG”. Islamic Accounting Department, Faculty of Islamic Economic and Business, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

The main problem of this study is the Analysis of the Fulfillment of Sharia Audit Indicators Based on the Decree of the Inspector General of the Ministry of Religion No. 137 of 2021 at BAZNAS Padang Panjang. This study is motivated by whether the Fulfillment of Sharia Audit Indicators Based on the Decree of the Inspector General of the Ministry of Religion No. 137 of 2021 at BAZNAS Padang Panjang has been fulfilled. In achieving the findings in this study, it was carried out with the aim of finding out the Analysis of the Fulfillment of Sharia Audit Indicators Based on the Decree of the Inspector General of the Ministry of Religion No. 137 of 2021 at BAZNAS Padang Panjang.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach with a case study type used to obtain data from the problems studied. The primary sources in this data are the Chairperson of BAZNAS Padang Panjang, Deputy Chairperson I of BAZNAS Padang Panjang and Deputy Chairperson III of BAZNAS Padang Panjang. The secondary data sources used are the financial reports of BAZNAS Padang Panjang, RKAT, as well as letters and notes, management data, profiles and regulations contained in BAZNAS Padang Panjang.

The results of this study indicate that the National Zakat Agency (BAZNAS) Padang Panjang in accordance with the Decree of the Inspector General of the Ministry of Religion No. 137 of 2021, BAZNAS Padang Panjang City has not met all the Sharia Audit indicators, only need to prepare some additional documents for an audit by the Ministry of Religion, because around 90.69% of the indicators in the Decree of the Inspector General of the Ministry of Religion No. 137 of 2021 have been implemented at BAZNAS Padang Panjang City. This has resulted in the less than optimal implementation of the 4 (four) indicators in supporting the operational performance of BAZNAS Padang Panjang as a Zakat Management Organization that is nationally responsible. BAZNAS Padang Panjang has not fully complied with all applicable regulations regarding the management and distribution of zakat. This is proven by the less than optimal implementation of the collection of zakat, infak and alms funds in Islamic bank accounts.

Keywords: Shari'ah Audit, Fund Management, The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Padang Panjang

تجريد

أنغي مرسلي، رقم التسجيل. ٢١٣٠٤٠٣٠١٢. عنوان البحث: "تحليل مدى استيفاء مؤشرات المراجعة الشرعية بناء على قرار المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية رقم ١٣٧ لعام ٢٠٢١ في بازناس بادانج بانجانج". قسم دراسة علوم المحاسبة كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية جامعة محمود يونس الإسلامية الحكومية باتوسنكر. ٢٠٢٥.

موضوع هذا البحث هو تحليل مدى استيفاء مؤشرات التدقيق الشرعي استناداً إلى مرسوم المفتش العام لوزارة الدين رقم ١٣٧ لعام ٢٠٢١ في بازناس بادانج بانجانج. الدافع وراء هذا البحث هو معرفة ما إذا كان استيفاء مؤشرات التدقيق الشرعي بناءً على مرسوم المفتش العام لوزارة الدين رقم ١٣٧ لعام ٢٠٢١ في بازناس بادانج بانجانج. في تحقيق النتائج في هذه الدراسة، تم إجراء هذه الدراسة بهدف معرفة تحليل مدى استيفاء مؤشرات التدقيق الشرعي بناءً على مرسوم المفتش العام لوزارة الدين رقم ١٣٧ لعام ٢٠٢١ في بازناس بادانج بانجانج.

يستخدم هذا البحث المنهج الكيفي مع المنهج الوصفي مع نوع دراسة الحالة المستخدمة للحصول على البيانات من المشاكل المدروسة، والمصدر الرئيسي لهذه البيانات هو رئيس مجلس إدارة بازناس بادانج بانجانج، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأول بازناس بادانج بانجانج ونائب رئيس مجلس الإدارة الثالث بازناس بادانج بانجانج. وتتمثل مصادر البيانات الثانوية المستخدمة في البيانات المالية لبازناس بادانج بانجانج، و RKAT، وكذلك الرسائل والمذكرات والبيانات الإدارية والملفات الشخصية والقواعد الواردة في بازناس بادانج بانجانج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن وكالة بادانج بانجانج الوطنية للزكاة في بادانج بانجانج وفقاً لمرسوم المفتش العام لوزارة الدين رقم ١٣٧ لعام ٢٠٢١، لم تستوفِ وكالة بادانج بانجانج للزكاة في مدينة بادانج بادانج بانجانج جميع مؤشرات التدقيق الشرعي، فهي تحتاج فقط إلى إعداد عدة وثائق إضافية للتدقيق من قبل وزارة الدين، لأن حوالي ٩٠.٦٩% من المؤشرات الواردة في مرسوم المفتش العام لوزارة الدين رقم ١٣٧ لعام ٢٠٢١ قد تم تنفيذها في مدينة بادانج بانجانج بادانج بادانج بانجانج. وينتج عن ذلك عدم التنفيذ الأمثل للمؤشرات الأربعة (الأربعة) في دعم الأداء التشغيلي لبازناس بادانج بانجانج كمنظمة مسؤولة وطنياً عن إدارة الزكاة. لم تمثل بازناس بادانج بانجانج بشكل كامل لجميع اللوائح المعمول بها فيما يتعلق بإدارة وتوزيع الزكاة. ويتضح ذلك من خلال عدم تنفيذ إيداع أموال الزكاة والإنفاق والصدقات في الحسابات المصرفية الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التدقيق الشرعي، الإدارة المالية، بازناس بادانج بانجانج

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
تجريد	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Defenisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Audit Kepatuhan	11
2. Audit Syariah	12
3. Zakat.....	16
4. Infak	17
5. Sedekah	18
6. Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).....	20
7. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.....	21
8. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah	23

B. Kajian Penelitian Relevan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
C. Instrumen Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Teknis Penjaminan Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum.....	38
1. Sejarah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padang Panjang	38
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang.....	39
3. Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang panjang	40
4. Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang....	41
5. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang	43
6. Program Baznas Kota Padang Panjang	44
7. Proses atau cara kerja program kerja Baznas Kota Padang Panjang..	46
8. Sistem Pengelolaan Zakat di Kota Padang Panjang.....	47
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
1. Temuan Penelitian.....	50
2. Pembahasan.....	81
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penulisan Proposal.....	31
Tabel 3. 2 Indikator Audit Syariah.....	35
Tabel 4. 1 Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang	41
Tabel 4. 2 Analisis Audit Syariah	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang.....	40
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*maliyah ijtimah 'iyyah*). Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infak, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah (Fariah, 2019). Zakat, infak, serta sedekah jadi landasan ekonomi Islam yang jadi tiang ekonomi umat, karena zakat, infak, serta sedekah erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi, keuangan serta kemasyarakatan. Serta pula jadi salah satu instrumen pemerataan pemasukan ekonomi warga di Indonesia ini. (Arif, 2022)

Zakat secara bahasa berarti *al- barakatu* (keberkahan). Secara istilah, zakat ialah bagian harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang tertentu kepada kalangan tertentu pada periode tertentu dan dengan takaran tertentu. Zakat pula mempunyai kedudukan yang signifikan dalam menanggulangi bermacam perkara ekonomi. Zakat mempunyai kelebihan tertentu sebab di dalamnya ada 2 ukuran, ialah ukuran ketaatan kepada ALLAH SWT (*hablum minallah*) serta ukuran kepedulian terhadap sesama manusia (*hablum minannas*). Dengan terdapatnya zakat, infak serta sedekah ini diharapkan bisa meminimalisir kesenjangan pemasukan antara orang kaya serta orang miskin dan tingkatkan perekonomian. (Ascarya, 2013)

Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan infak dan shadaqah. Meskipun pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, hal ini dikarenakan infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga yang sunnah, sehingga pada banyak hal ketiganya saling bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan

Shadaqah (ZIS). (Syafiq, 2018). Infak berasal dari kata *anfaqa- yunfiqu*, maksudnya membelanjakan ataupun membiayai. Wahbah Az- Zuhaili berkata dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, kalau infak merupakan menghasilkan harta buat seluruh perihal yang jadi kebutuhan keluarga ataupun warga dalam bermacam kemaslahatan serta kepentingan. Infak ini berbeda dengan zakat sebab infak tidak memakai nisab. Infak tidak wajib diberikan kepada mustahik tertentu melainkan kepada siapa saja (Abdul Hayyie Al-Kattani, 2011).

Infak ialah harta yang dikeluarkan oleh seorang secara suka rela baik buat kepentingan universal ataupun kepada teman terdekat, orang tua serta kerabat- kerabat yang lain. Dalam syariat Islam orang yang berinfaq hendak mendapatkan pahala ataupun keuntungan yang berlipat ganda baik di dunia ataupun akhirat (Zulkifli, 2020). Bukan hanya mengenai infak ada juga yang namanya sedekah yang memiliki arti benar. Sedekah ialah pemberian suatu kepada seorang yang memerlukan dengan tujuan sekedar mengharapkan ridho Allah SWT. Sedekah mempunyai arti yang lebih luas dari zakat serta infak. Sedekah tidak terbatas cuma pada pemberian yang bertabiat materi, namun pula bertabiat non materi. Sedekah yang bertabiat materi merupakan pemberian uang ataupun sejenisnya. Sebaliknya, non materi merupakan berbentuk jasa semacam menghilangkan batu atau paku di jalan, bahkan senyum juga dengan ikhlas itu dihitung sedekah.

Dana sosial keagamaan lainnya adalah dana yang dikelola oleh lembaga atau organisasi keagamaan untuk tujuan sosial dan keagamaan. Dana ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dana wakaf. Wakaf adalah penyerahan sebagian harta benda milik pribadi untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, dan lainnya. Pengelolaan dana sosial keagamaan lainnya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Lembaga atau organisasi keagamaan yang mengelola dana ini harus memberikan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya memiliki peranan penting dan strategis dalam membantu menyejahterakan umat. Infak dan Shadaqah adalah bentuk kecintaan hamba dalam mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT. Bentuk menyejahterakan umat dapat dilakukan dengan mendistribusikan penghasilan masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah ini tentunya ialah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Bab II menyatakan Organisasi Pengelola Zakat (LPZ) ada dua yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kewenangan lembaga ini tentunya mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tentunya masih ada poin-poin yang masih belum tercapai meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur. Menurut (Sanep Ahmad, 2006) bahwa faktor yang menyebabkan tidak signifikannya realisasi zakat dengan potensi zakat yang ada, yaitu : pertama, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban membayar zakat. Kedua, rendahnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah dan pengelola zakat, dan diantara mereka ada yang lebih senang menyetorkan zakatnya langsung kepada mereka yang berhak. Undang-undang tentang zakat pertama kali ditetapkan oleh pemerintah tahun 1999, yaitu undang-undang nomor 38 tentang pengelolaan zakat. Pada undang-undang tersebut menjelaskan jika pemerintah menetapkan dua lembaga pengelolaan zakat terdiri dari BAZNAS dan LAZ. Kedua lembaga ini memiliki legalitas yang disahkan oleh pemerintah.

Pada perkembangan selanjutnya pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU nomor 23 tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah :

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
8. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki di Indonesia agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, maka lembaga amil zakat di Indonesia harus menerapkan pengendalian internal melalui penerapan audit syariah yang efektif yang baik agar dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Pelaksanaan audit merupakan proses penyampaian informasi kepada pihak yang ada di luar lembaga agar menghasilkan informasi yang lebih transparan. Tujuan dari transparansi agar para donatur dan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas dana yang disumbangkan ke Lembaga Zakat (Ridwana Rochmantika, 2021). Namun dalam penerapannya audit syariah mempunyai tantangan tersendiri.

Menurut pendapat Ibrahim menjelaskan bahwa: “adanya gap antara ekspektasi dan audit syariah yang telah berjalan selama ini. Terdapat faktor-faktor sebagai kendala ketika menerapkan audit yang sesuai dengan syariat-syariat Islam diantaranya adalah ruang lingkup, kerangka kerja. Kualifikasi, serta isu-isu terkait dengan tingkat kemandirian. (Kasim, 2012) Luasnya ruang lingkup audit syariah mengakibatkan auditor syariah tidak hanya memiliki kewajiban untuk memeriksa kewajaran dalam laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), melainkan juga harus memeriksa kesesuaian LKS terhadap prinsip syariah yang berlaku (Dewi & Tjiptohadi, 2019).

Dalam menjalankan proses Audit tentunya harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dicapai, maka dari itu dikeluarkannya Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah atas Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Dalam Keputusan tersebut ada empat indikator yang harus di capai dalam melaksanakan audit, yaitu:

1. Manajerial kelembagaan;
2. Pengumpulan;
3. Pendistribusian dan pendayagunaan; dan
4. Pemenuhan indikator terhadap standar syariah.

Dengan adanya keputusan tersebut, maka Lembaga Pengelola Zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang semakin berkembang belum berpengalaman untuk di audit. Sehingga dimungkinkan belum ada Pemenuhan indikator dari para pelaku menghadapi kewajiban audit. Oleh karena itu para pelaku harus mempersiapkan pelaksanaan audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Kota Padang Panjang. Badan ini mengelola dan zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya yang berada di Kota Padang Panjang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang sudah melakukan Audit sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 menggunakan jasa Akuntan Publik Konvensional yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Armanda & Enita dimana hasil yang dicapai ialah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu proses sistematis yang dirancang untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan suatu entitas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Tujuan utama audit ini adalah untuk memberikan opini yang independen mengenai apakah laporan keuangan yang diaudit telah

disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Proses audit ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti audit, hingga pelaporan hasil audit. Jenis audit berdasarkan bidang terbagi menjadi 4 jenis yaitu Audit Laporan Keuangan, Audit Kepatuhan/ketaatan, Audit Operasional, dan Audit Forensik.

Analisis pemenuhan indikator termasuk kedalam Audit Kepatuhan (*compliance audit*), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan ketentuan, atau peraturan tertentu. Fungsinya yaitu untuk menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit (Ristianti, 2019).

Perbedaan Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Audit syariah berdasarkan Keputusan Dirjen Kemenag No.137 Tahun 2021 adalah Audit oleh KAP konvensional berfokus pada kewajaran laporan keuangan suatu entitas berdasarkan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memberikan opini tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Pendekatan audit yang digunakan adalah *risk-based* audit, di mana auditor menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan dan memusatkan pengujian pada area yang dianggap berisiko tinggi. Auditor KAP harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang memberikan pedoman teknis dan etika dalam melaksanakan tugas audit (IAPI, 2020). Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) termasuk ke dalam audit eksternal atau audit independen. Yang mana termasuk ke dalam jenis audit pemenuhan indikator atau *compliance* audit. Audit ini bertujuan untuk memeriksa apakah suatu organisasi atau entitas

mematuhi hukum, regulasi, atau perjanjian tertentu. Auditor dari KAP mengevaluasi sejauh mana entitas mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku, baik dari otoritas eksternal (seperti undang-undang perpajakan) maupun kebijakan internal.

Audit Syariah yang diatur oleh Keputusan Dirjen Kemenag No. 137 Tahun 2021 memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit yang menjadi acuan auditor syariah dalam menjalankan tugas audit di Lembaga Pengelolaan Zakat. Petunjuk Pelaksanaan Audit tersebut ialah dengan melakukan pemeriksaan terhadap manajerial kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Tujuan dari keputusan ini ditetapkan untuk mencapai hasil pengawasan terkait standar pemenuhan indikator syariah serta meningkatkan kualitas layanan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang Pada tahun 2024 akan diaudit oleh Auditor Syariah sesuai dengan Keputusan Dirjen Kemenag No. 137 Tahun 2021. Maka dari itu diperlukannya Pemenuhan indikator dari para pegawai dan staff yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan audit syariah ini untuk menghasilkan *problem solving* yang lebih bijak dan solutif. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul " **Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang** ".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya di bidang audit syariah dan mengaplikasikan pada objek penelitian.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu akuntansi di bidang audit syariah dalam mempersiapkan pelaksanaan audit syariah sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan penelitian dalam Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang.

3. Bagi BAZNAS Padang Panjang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pikiran dalam Pemenuhan indikator pelaksanaan audit syariah sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementrian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelasanaan Audit Syariah.

4. Luaran Penelitian

Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini ialah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi peneliti berikutnya.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman penafsiran mengenai judul “Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang” maka terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan mengenai istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Patuh dalam kamus ilmiah populer diartikan, sebagai tindakan taat, turut perintah, setia dan loyal akibat motif-motif internal individu. Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Annisa, 2018).

2. Audit Syariah

Audit syariah merupakan proses sistematis dengan menghitung, memeriksa dan memonitor, tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah), secara lengkap sesuai dengan aturan syariah, agar dapat reward dari Allah di akhirat. Tujuan utama audit syariah ialah antara lain untuk memastikan pemenuhan indikator terhadap Syariah; memberikan keyakinan kepada stakeholders; dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Pentingnya audit syariah ialah untuk meningkatkan kepercayaan dan stabilitas; melindungi kepentingan stakeholders; dan mematuhi peraturan. Audit syariah merupakan alat penting untuk memastikan

pemenuhan indikator terhadap Syariah dalam pengelolaan keuangan dan aset. Audit ini memberikan keyakinan kepada stakeholders, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

3. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan- peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, BAPEPAM LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan/otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan ketentuan, atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan berfungsi untuk menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit (Irsutami, 2020).

2. Audit Syariah

a. Definisi Audit Syariah

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, dikemukakan bahwa audit adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit syariah merupakan proses pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Aturan dan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya disebut dengan standar pemenuhan indikator syariah.

Audit syariah menurut Suhma dan Afif merupakan suatu proses memantau dan mengawasi, mengelola dan melaporkan transaksi, sesuai dengan aturan dan hukum Islam, laporan yang berguna, benar, tepat waktu dan adil untuk pengambilan keputusan. Audit syariah bertujuan untuk memastikan kelancaran seluruh operasional dengan prinsip dan aturan syariah, serta menilai tingkat penyelesaiannya. Dalam perspektif Islam, audit syariah harus lebih luas dalam ruang lingkupnya untuk mencapai tujuan syariah, khususnya prinsip keadilan sosial. Audit syariah juga memerlukan standar tersendiri dan kualifikasi khusus bagi auditor terkait pemahaman terhadap prinsip syariah Islam. (Wildan Khisbullah Suhma, 2022)

Berangkat dari definisi audit syariah diatas, pada intinya audit adalah proses independen dan profesional untuk menilai kredibilitas, efektivitas, dan efisiensi instansi pemerintah. Audit syariah pada lembaga pengelola zakat sebagai bagian dari audit fokus kepada pemeriksaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan

dengan standar pemenuhan indikator syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran operasional sesuai dengan prinsip dan aturan syariah, dengan penilaian terhadap tingkat penyelesaiannya, serta mencapai tujuan syariah. Auditor syariah perlu memahami prinsip syariah Islam dan memiliki standar serta kualifikasi khusus.

b. Sejarah Audit Syariah

Akuntansi merupakan suatu pengetahuan yang memang telah dianjurkan oleh Allah SWT untuk diterapkan oleh manusia. Dimana hal tersebut tercermin dari surat Al-Baqarah (02) ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan.....” (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282)

Berdasarkan kutipan ayat tersebut yang ditafsirkan oleh Al-Munir, Allah SWT telah menegaskan apabila mereka utang-piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis sesuai perjanjian dan mendatangkansaksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu, ayat tersebut menandakan bahwa akuntansi telah diperkenalkan sejak zaman dahulu atau sekitar 14 abad yang lalu dengan diturunkannya ayat tersebut.

Lebih lanjut lagi, kebenaran atas catatan keuangan merupakan hal yang juga dharuskan oleh Allah SWT dimana tidak boleh ada kelebihan maupun kekurangan atas angka transaksi yang sebenarnya.

Pemeriksaan atas catatan transaksi keuangan dalam akuntansi disebut auditing. Praktik terkait pentingnya proses auditing juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”* (Al-Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 6)

Melalui ayat-ayat Al-Qur'an diatas bahwa proses akuntansi maupun auditing merupakan anjuran yang turun langsung dari wahyu Allah SWT. dengan adanya anjuran tersebut maka perkembangan ilmu dan kebijakan modern membawa adanya kewajiban untuk perusahaan terbuka untuk memberikan jaminan kepada stakeholder terkait kehandalan laporan keuangan melalui proses pemeriksaan atau auditing.

Proses auditing dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Kompeten disini berarti harus memiliki pengetahuan baik terkait proses auditing maupun karakteristik perusahaan yang diperiksa, dimana tingkat kompeten biasanya dinilai dari segi pendidikan dan gelar profesi yang dimiliki. Sedangkan independen disini berarti berdiri sendiri tanpa memihak pada pihak maupun dengan menjunjung tinggi kebenaran.

Perkembangan pengetahuan dan praktik audit sendiri terus memberikan kontribusi bagi dunia perekonomian. Namun dengan semakin berkembangnya berbagai entitas dunia, maka ilmu audit perlu melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan praktik audit. Hal tersebut terjadi pula karena adanya perbedaan karakteristik perusahaan, sebut saja entitas syariah. Entitas syariah memiliki produk dan

ketentuan yang jauh berbeda dengan konvensional, sehingga proses audit yang diterapkan pada entitas syariah jelaslah berbeda. Perkembangan audit syariah mulai di perhatikan dengan munculnya organisasi *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Organisasi ini prinsip umum audit melalui perspektif syariah. Hal tersebut dipicu dengan berkembangnya berbagai entitas yang berazaskan syariah. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan harus menggunakan perspektif yang dilakukan harus menggunakan perspektif syariah pula.

Indonesia sebagai Negara yang juga memiliki masyarakat Islam yang besar dalam perkembangannya juga memiliki entitas syariah yang cukup banyak sehingga audit syariah juga mengalami perkembangan di Indonesia. Dalam penelitian Pemuda (2013) dijelaskan bahwa perkembangan audit syariah di Indonesia berawal dari maraknya *office channeling* dengan membuka Unit Usaha Syariah. Dimana menurut Pemuda (2013) audit syariah dilakukan oleh *Team Audit Sharia Compliance* yang bertugas untuk membantu pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan pengawasan atas praktik-praktik yang terjadi sehingga penyimpangan dari konsep, khususnya perbankan syariah dapat dicegah. (Pemuda, 2013)

c. Tujuan Audit Syariah

Audit syariah harus memiliki tujuan audit yang jelas untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan dan operasional pada entitas syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan audit syariah pada lembaga pengelola zakat dijelaskan didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai standar pemenuhan indikator syariah.

- 2) Mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 3) Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan pemenuhan indikator syariah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

d. Tanggung Jawab Audit Syariah

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Menjelaskan bahwa auditor dengan tingkat kepastian yang layak bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan, namun tidak absolute, atau tidak berarti memberikan jaminan penuh (garansi 100%) atas kebenaran laporan keuangan yang disusun manajemen klien.

3. Zakat

Zakat merupakan istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”. Zakat menurut istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dasar hukum kewajiban berzakat terdapat pada Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103)

Selain itu terdapat hadist nabi dalam kita H.R Bukhari Muslim nabi muhammad SAW menegaskan bahwa *”Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat , haji dan puasa dibulan Ramadhan.”* (HR. Bukhari Muslim)

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariah islam. Mathew dan Themsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan harta kepada orang yang kekurangan harta. Zakat juga memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat bukan hanya berfungsi sebagai suatu ibadah terhadap Allah SWT tetapi juga berfungsi sebagai wujud ibadah terhadap manusia.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban setiap umat islam untuk memberikan sebagian harta atau kekayaannya kepada orang yang membutuhkan sebagai wujud ibadah terhadap Allah SWT dan antar sesama manusia.

4. Infak

Infak adalah suatu amalan ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial kemanusiaan dalam memberikan sebagian harta seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Dalam Q.S Al-Hadid Ayat 11 menjelaskan bahwa:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْثَرُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Qur’an Surah Al-Hadid ayat 11)

Adapun hukum Infaq memiliki perbedaan berdasarkan prioritas pihak penerimanya. Ada 2 macam hukum infaq berdasarkan prioritas penerimanya:

- a. Infaq Wajib yaitu pemberian nafkah kepada keluarga terdekat yaitu anak, istri dan orang tua. Yang diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233.
- b. Infaq sunnah yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain boleh secara bebas seperti dhuafa, anak yatim namun lebih baik apabila mendahulukan keluarga terdekat yang kurang mampu.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan atau menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan dan kebutuhan dengan tujuan kebaikan. Perbedaan zakat dan infaq adalah terletak pada syarat dan ketentuannya, jika zakat memiliki nishab sedangkan infaq tidak memakai syariat nishab. Zakat wajib dikeluarkan bagi seseorang yang sudah mencapai nishabnya. Sedangkan hukum berinfaq adalah sunnah muakad.

5. Sedekah

Shadaqah berasal dari kata sahadaqa yang berarti benar. Secara terminologi syariah shadaqah sama pengertiannya dengan infaq, hanya saja infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material. Dalam syariah islam shadaqah memiliki cangkupan yang luas menyangkut hal-hal yang bersifat material dan immateril. Jadi dapat disimpulkan bahwa shadaqah adalah mengeluarkan sebagian harta yang bersifat material dan immaterial. Adapun hukum bersedekah terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 114 ialah:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
 بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
 عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 114)

Perbedaan antara zakat infaq dan shadaqah (zis) adalah zakat bersifat wajib, sedangkan infaq dan shadaqah bersifat sunnah. Zakat sudah ditetapkan ketentuan serta nishabnya sedangkan infaq dan shadaqah diberikan secara sukarela. ZIS pada dasarnya memiliki banyak kesamaan disamping perbedaan yang ada. Persamaannya terletak pada konsep syariah pmengeluarkan atau memberikan. Perbedaan terletak pada segi hukum, meskipun demikian dalam segi pemaknaan banyak sekali ditemukan persamaannya salah tujuannya yaitu untuk mengharkan Ridho Allah SWT.

Sedangkan untuk pendistribusian infaq dan shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi cangkupannya lebih luas yaitu:

- a. Keluarga (orang tua dan sanak saudara)
- b. Orang yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan.
- c. Masyarakat setempat yang kurang mampu
- d. Orang yang terkena bencana alam
- e. Pembangunan masjid
- f. Boleh orang non islam yang sedang dalam keadaan susah dan mendesak, dll

Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 215 ialah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 215)

Tetapi dalam bentuk pendistribusian infaq dan shadaqah hampir sama dengan zakat. Agar terwujudnya pendistribusia ZIS yang efektif adalah dengan pengelolaan dana yang tepat dan profesional sehingga akan memebrikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat serta dapat dirasakan pemerataan dalam pendistribusian.

6. Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)

Dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) adalah dana yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. DSKL meliputi:

- a. Harta nazar
- b. Harta amanah atau titipan
- c. Harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris
- d. Kurban
- e. Kafarat
- f. Fidyah
- g. Hibah
- h. Harta sitaan
- i. Biaya administrasi peradilan di pengadilan agama

DSKL dikelola oleh lembaga yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ dapat berbentuk badan amil zakat nasional (BAZNAS), badan amil zakat provinsi (BAZNAS provinsi), atau badan amil zakat kabupaten/kota (BAZNAS kabupaten/kota). Pengelolaan DSKL harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DSKL harus digunakan untuk kepentingan umat Islam, seperti:

- a. Membantu fakir miskin
- b. Membangun sarana dan prasarana ibadah
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam
- d. Mengembangkan dakwah Islam

DSKL merupakan sumber dana yang potensial untuk membantu umat Islam. Oleh karena itu, pengelolaan DSKL harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

7. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut beberapa aspek penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL):

- a. Pengumpulan Dana:
 - 1) Sumber dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perorangan, lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya.
 - 2) Penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) harus disalurkan kepada mustahik yang berhak sesuai dengan syariat Islam.

- 3) Pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.

b. Pendistribusian Dana:

- 1) Penentuan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Verifikasi dan validasi data mustahik harus diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan ketepatan penyaluran dana.
- 3) Penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) harus dilakukan secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga yang terpercaya.

c. Pendayagunaan Dana:

- 1) Program pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.
- 2) Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

d. Kelembagaan:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat daerah.
- 3) Koperasi Syariah dapat berperan dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) melalui program-program pemberdayaan ekonomi.

e. Regulasi:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.
- 3) Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Keputusan menteri agama ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah.

Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) yang baik dan benar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.

8. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah

Pada Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menetapkan mengenai petunjuk melaksanakan audit syariah yang berupa acuan atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional, dan Lembaga Amil Zakat. Tujuan dikeluarkannya ketetapan ini ialah untuk mencapai hasil pengawasan terhadap standar pemenuhan indikator syariah serta meningkatkan kualitas layanan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit yang menjadi acuan auditor syariah dalam menjalankan tugas audit di Lembaga Pengelolaan Zakat. Maksud dan tujuan dari ditetapkannya keputusan ini ialah untuk memberikan panduan bagi tim Auditor Syariah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan Audit Syariah. Tujuan dari keputusan ini ditetapkan untuk mencapai hasil pengawasan terkait standar pemenuhan indikator syariah serta meningkatkan kualitas layanan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Petunjuk yang ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit ialah dengan melakukan pemeriksaan terhadap manajerial kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

a. Manajerial Kelembagaan

Audit Syariah terhadap manajerial kelembagaan dilakukan dengan menguji audit terhadap indikator tepat keorganisasian, tepat perenanaan, tepat kepegawaian, tepat pelaporan, dan tepat pengendalian. Kriteria yang dihitung dalam kriteria tepat pelaporan ialah kemampuan lembaga pengelolaan dalam mendistribusikan dan mendayagunaan dana zakat dengan megimbangi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

>90% : sangat efektif

70-89% : efektif

50-69% : cukup efektif

20-49% : kurang efektif

<20% : tidak efektif

b. Pengumpulan

Audit Syariah terhadap pengumpulan dilakukan dengan menguji auditi terhadap indikator tepat jumlah, tepat prosedur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penampungan /rekening.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Audit syariah terhadap pendistribusian dilakukan dengan menguji auditi terhadap indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, tepat prosedur, dan tepat waktu. Pada proses tepat waktu sendiri meliputi;

1) Zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan

2) Periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) < 3 bulan : sangat baik
- b) 3-6 bulan : baik
- c) 6-9 bulan : cukup baik
- d) 9-12 bulan : kurang baik
- e) > 12 bulan : tidak baik

3) Periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) < 6 bulan : sangat baik
- b) 6-12 bulan : baik
- c) > 12 bulan : kurang baik

d. Pemenuhan indikator Syariah

Pemenuhan indikator Syariah merupakan pemenuhan indikator terhadap standar syariah (berdasarkan Zakat Core Principles) meliputi:

1) Manajemen

- a) Memiliki kebijakan syariah
- b) Memiliki pengawas syariah
- c) Memiliki kode etik amal sesuai syariah
- d) Transparansi

2) Pengumpulan

- a) Objek Zakat
- b) Penampungan dana zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainyya
- c) Sosialisasi Pengumpulan Zakat

3) Penyaluran

- a) Kategori penentuan asnaf dengan ketentuan syariah
- b) Durasi penyaluran zakat
- c) Prioritas penyaluran zakat
- d) Mekanisme penyaluran zakat
- e) Hak Amil

4) Regulasi

Legalitas OPZ telah menyesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku.

B. Kajian Penelitian Relevan

Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang:

1. Lestari, dkk (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Audit Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik audit yang diterapkan di Perbankan Syariah apakah telah sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah milik pemerintah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan milik swasta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data diperoleh dari pihakpihak yang berkaitan dengan audit. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dan analisis laporan tahunan tahun 2015 hingga 2017 sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik audit oleh PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan mengukur variabel kerangka audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualitas audit syariah, piagam audit, proses audit, dan persyaratan pelaporan, cukup sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kendala sesungguhnya yang dihadapi oleh Perbankan Syariah khususnya dalam hal auditing adalah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang audit dan prinsip syariah. (Lestari, 2021)
2. Ratu dan Meiriasari (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Islam di Asia Tenggara (Studi Literatur di Indonesia, Malaysia, dan Brunei)”. Penelitian

ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan dan perkembangan mengenai audit syariah beserta perbandingannya di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis literature review, dimana analisis pokok permasalahan akan dibahas dan diselesaikan melalui berbagai informasi dari teori atau aturan yang sudah ada beserta literatur dari penelitian sebelumnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa Shariah Governance Framework yang mengatur mengenai penggunaan framework audit syariah masih belum benar-benar diterapkan pada ketiga negara. Negara masih belum mengatur mengenai pengharusan penerapan framework audit syariah sehingga penerapannya masih dilakukan secara sukarela oleh masing-masing lembaga keuangan. Oleh karena itulah, framework mengenai audit syariah masih beragam berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh lembaga keuangan itu sendiri. Maka dari itulah, temuan ini diharapkan mampu mendorong masingmasing regulasi syariah di ketiga negara untuk memantapkan framework audit syariah yang berlaku agar memiliki dasar framework yang sama di tiap lembaga keuangan syariah masing-masing negara. (Ratu, 2021)

3. Rochmatika dan Pravitasari (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi penerapan audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan jika BAZNAS Kabupaten Tulungagung laporan keuangannya telah diaudit. BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menerapkan tiga audit pada laporan keuangannya yaitu audit internal oleh Satuan Audit Internal (SAI), audit eksternal oleh KAP Supriyadi & Rekan yang

berlokasi di Kota Malang dan telah dilaksanakan audit syariah oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bidang Penerapan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Hasil audit BAZNAS Kabupaten Tulungagung menunjukkan jika BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga pengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat mampu memenuhi tanggungjawab sebagai organisasi pengelola zakat. Dan hasil audit pihak eksternal dan independen melaporkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipercaya masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa poin yang belum sesuai dengan audit syariah, dimana BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih menggunakan rekening yang berbasis konvensional. (Rochmatika, 2021)

4. Tiara dan Rukmini (2022) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Audit Syariah di Indonesia”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan audit syariah menuju era internasionalisasi. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua KAP menerapkan audit syariah dan sumber daya manusia audit syariah masih minim. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Kantor Akuntan Publik yang menggunakan syariah sebagai landasan untuk melakukan audit hanya sedikit yaitu hanya 17,54 % dari keseluruhan jumlah KAP yang ada di Indonesia. Selain itu permasalahan yang dihadapi dalam audit syariah salah satunya adalah kualitas SDM yang masih belum seimbang antara kemampuan akuntansi dan syariahnya, yang mana masih kurang dalam hal syariah namun sangat menguasai bidang keilmuan akuntansi. Selanjutnya dalam proses audit masih belum optimal sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan indikator syariah. (Tiara, 2022)
5. Umiyati, dkk (2023) melakukan penelitian dengan judul “Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat”. Penyelewengan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Berangkat dari problem akademis tersebut, audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga

keuangan pengelola zakat dalam menjalankan prinsip syariah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 606 tahun 2020, audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu perlu adanya pedoman Audit Syariah atas laporan Pelaksanaan Pengelolaan zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Secara garis besar, terdapat banyak kelemahan dari sisi tata kelola, dual control, transparansi & administrasi dalam pengelolaan Organisasi Pengelola Zakat, sehingga optimalisasi pelaksanaan audit syariah oleh Kementerian Agama dapat diperluas cakupan untuk Organisasi Pengelola Zakat yang di audit agar dapat meningkatkan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. (Umiyati, 2022)

6. Cristanti, dkk (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Syariah dan Kualitas Layanan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Yatim Mandiri)”. Lembaga Amil Zakat memegang peran krusial dalam menyalurkan keberkahan harta bagi masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi lembaga ini memastikan bahwa suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah dana zakat menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, audit syariah dan kualitas layanan menjadi aspek penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Penelitian ini akan fokus pada pengaruh audit syariah dan kualitas layanan atas suatu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dengan studi kasus di Yatim Mandiri. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library study) menggunakan sebuah analisis deskriptif. Sumber analisis yang pakai merupakan penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan teori yang terkait dengan revisi syariah. Setiap Mandiri mempunyai program khusus yang digunakan untuk mengungkapkan suatu

penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang sudah tersedia. Akuntabilitas tidak hanya diungkapkan dalam laporan keuangan tetapi juga dapat dituangkan dalam agenda organisasi. Suatu koordinasi dalam sebuah program kerja yang teratur diharapkan mampu memberikan jaminan efektivitas di sebuah program kerja yang dapat membawa segudang prestasi bagi sekolah. Dalam pemahamannya, audit syariah merupakan sebagai suatu proses yang digunakan untuk dapat memastikan bahwa aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah tidak melanggar syariah dan untuk memeriksa secara komprehensif atas pemenuhan indikator syariah terhadap aktivitas bank syariah. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada organisasi amil zakat yaitu LAZ Yatim Mandiri. Pelaksanaan audit syariah pada LAZ Yatim Mandiri ini berfokus pada transparansi dan pemakaian dana dari masyarakat yang tidak bisa diaudit karena dualism kepengurusan YM yang rumit.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih memberikan adanya *research gap*. Dimana belum adanya penelitian terdahulu yang menganalisis Pemenuhan indikator pelaksanaan audit yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. Oleh karena itu peneliti tertarik pada penelitian ini dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar Pemenuhan indikator staff dalam melaksanakan Pemenuhan indikator audit syariah sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini berguna untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan manajerial kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, dan pemenuhan indikator syariah, dalam menganalisis data secara mendalam mengenai Pemenuhan indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membuat *time schedule* sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Jadwal Kegiatan Penulisan Proposal

No	Keterangan	Tahun 2024						
		Mei	Juni	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pengajuan Proposal							
2	Bimbingan Proposal							
3	Observasi awal							
4	Seminar Proposal							
5	Revisi setelah seminar							
6	Penelitian							
7	Bimbingan Skripsi							
8	Sidang Munaqasah							

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang berkaitan dengan penelitian ini ialah panduan wawancara. Panduan wawancara sebagai instrumen kualitatif, terdiri dari pertanyaan semi-terstruktur yang memungkinkan penggalian informasi lebih mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pendapat responden mengenai 4 indikator sesuai Keputusan Inspektur Jendral Kementrian Agama No 137 Tahun 2021 yang meliputi manajerial kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pemenuhan indikator syariah. Peneliti menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan, intrumen lainnya berupa buku catatan, pena dan alat perekam.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan yang harus di olah dan perlu di kembangkan lagi oleh penulis. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan ialah Ketua BAZNAS Kota Padang Panjang, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Padang Panjang, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Padang Panjang, dan Kabag Pelaproan dan Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang.
2. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari hasil telaan bacaan ataupun kajian Pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang di teliti, secara tidak langsung yaitu pengumpulan dari internet, dokumen atau arsip dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumendokumen yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. Dokumen ini berupa laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang, Rencana Strategis (RENSTRA) dan RKAT, serta surat dan catatan, data

pengurus, profil dan aturan-aturan yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sejumlah data informasi sehubungan dengan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode observasi, interview, dokumentasi dan kepustakaan.

1. Observasi (Pengamatan langsung)

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan Pemenuhan indikator para pegawai dan staff Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan audit syariah.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau di rekam. Teknik ini akan menggunakan wawancara agar wawancara yang digunakan berada pada fokus penelitian meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang terlanjur berhubungan dengan masalah penelitian. Pertanyaan yang diberikan kepada informan pada penelitian ini, yang berhubungan dengan Pemenuhan indikator pelaksanaan audit syariah mengenai pelaporan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan keputusan Irjen Kemenag no. 137 tahun 2021 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. Berikut garis besar pertanyaan untuk mengukur Pemenuhan indikator staff BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menghadapi audit syariah:

- a. Manajerial Kelembagaan: tepat keorganisasian, tepat perenanaan, tepat kepegawaian, tepat pelaporan, dan tepat pengendalian

- b. Pengumpulan: tepat jumlah, tepat prosedur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penampungan/rekening.
- c. Pendistribusian dan Pendayagunaan: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, tepat prosedur, dan tepat waktu.
- d. Pemenuhan indikator Syariah: manajemen, pengumpulan, penyaluran dan regulasi

3. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip pada teknik ini akan di lakukan telaah pustaka dimana mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumentar ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non- manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang di maksud berhubungan dengan penelitian ini adalah dokumen dan arsip berupa hasil audit yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

4. Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan pada berbagai Pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku akuntansi yang berhubungan dengan masalah yang di bahas guna untuk memperoleh kerangka teori sekaligus sebagai alat dalam menganalisis data yang di peroleh untuk keperluan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis isi merupakan pendekatan sistematis untuk menganalisis dan memahami konten teks atau data verbal. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang terkait dengan 4 (empat) indikator audit syariah berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021.

2. Melakukan analisis audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang dengan melihat kesesuaian indikator audit syariah berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021.
3. Memberikan kesimpulan dan saran terkait audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang.

Adapun indikator audit syariah yang diidentifikasi berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Indikator Audit Syariah

No	Indikator Audit	Sub Indikator
1	Manajerial Kelembagaan	1. Adanya Pemisahan Fungsi Dan Tugas yang jelas 2. Memiliki Izin Lembaga Dari Kementrian Agama Dengan Memiliki Dokumen-Dokumen Yang Sesuai 3. Memiliki Struktur Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat 4. Memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 5. Memiliki Rencana Strategis 6. Memiliki Mekanisme Revisi RKAT 7. Rasio Penyaluran Terhadap Pengumpulan 8. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana
2	Pengumpulan	1. Nominal Dana Zakat, Infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang diterima sesuai

		dengan bukti setor zakat 2. Adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan dana 3. Dana zakat disetorkan telah memenuhi prinsip haul 4. Harta wajib dimiliki secara sempurna(kepemilikan penuh) 5. Batas pencatatan tidak lebih dari 10 hari kerja 6. Seluruh dana dokumpulan wajib pada rekening syariah kecuali rekening penampungan sementara (maksimal 3 bulan)
3	Pendistribusian Dan Pendayagunaan	1. Zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 asnaf dan harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik diwilayah pengumpulan. 2. Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12.5% dan paling banyak 20% dari jumlah yang terkumpul. 3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat dan perpindahan wilayah distribusi harus jelas 4. Zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan dan bersifat produktif.
4	Pemenuhan indikator Syariah	1. Memiliki kebijakan syariah 2. Memiliki pengawasan syariah 3. Memiliki kode etik amil sesuai syariah

		4. Transparansi 5. Sosialisasi pengumpulan zakat 6. Legalitas OPZ telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
--	--	---

G. Teknis Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik uji kredibilitas data melalui triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan untuk membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan objek penelitian. (Yusup, 2014) menyebutkan bahwa ada tiga jenis triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber, digunakan untuk membandingkan antara hasil wawancara dari satu narasumber dengan narasumber lain.
2. Triangulasi Data, digunakan jika validitas data berkaitan dengan perubahan suatu proses. Dimana triangulasi data ini tidak hanya melakukan pengamatan terhadap satu objek saja, tetapi kepada beberapa objek.
3. Triangulasi Teknik, digunakan untuk menganalisis hasil dari wawancara, observasi, ataupun dokumentasi kepada sumber data penelitian.

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan wawancara dengan pihak internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan teori yang ada dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018, Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020, Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 dengan indikator Manajemen Kelembagaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan Pemenuhan indikator Syariah, serta sumber lainnya yang mengatur pelaksanaan audit syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padang Panjang

Lembaga Amil Zakat Nasional di Kota Padang Panjang telah ada sejak tahun 1983, pada masa itu bernama Badan Amil Zakat, infak dan sedekah (Bazis). Lembaga Amil Zakat yang bernama Bazis tersebut dipimpin oleh Bapak Harzi Zein sedangkan Sekretarisnya adalah Bapak Drs. Rizal Hidayat, pengurus telah berusaha mengumpulkan zakat dari masyarakat yang mampu untuk berzakat termasuk pengumpulan zakat fitrah melalui pegawai negeri sipil (PNS). Bazis pada saat itu belum bisa mewujudkan kepentingan orang-orang miskin, karena pengurus Bazis kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat dan kepengurusan ini berjalan dari tahun 1983 sampai tahun 1993.

Berdasarkan Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka lembaga amil zakat dari Baznas berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) sehingga pada tahun 2002 Baz kembali diaktifkan dengan pimpinan Drs. Batius. Kepengurusan tersebut hanya berjalan 3 tahun dari 2002 hingga 2004, pada masa ini juga tidak banyak yang berzakat ke Baz hanya sebagian kecil dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada masa kepengurusan selanjutnya Baz dipimpin oleh Dr. H. Hamdi Djamil S.pA. Kepengurusan ini dapat berjalan dari tahun 2004 hingga 2009, pada masa ini Baz Kota Padang Panjang telah menampakan kiprahnya dalam usaha pengumpulan zakat, walaupun saat itu banyak diarahkan ke penambahan modal usaha dan dibidang pendidikan, untuk modal usaha pengurus Baz banyak bekerja sama dengan dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan (koperindag) sedangkan untuk pendidikan pengurus Baz banyak bekerja sama dengan dinas pendidikan sehingga di akhir masa jabatan Dr. H. Hamdi Djamil, S.pA tersisa dana zakat sebesar Rp. 601.723.320.

Berikut badan amil zakat (BAZ) Kota Padang Panjang dilanjutkan oleh bapak Drs. H. Alizar Chan, M.Ag dengan dikukuhkannya dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Padang Panjang dengan Nomor 365 tahun 2009. Kepengurusan ini berjalan dari tahun 2009 sampai 2015, BAZ dibawah pimpinan bapak Alizar tersebut semakin menampakkan kiprahnya di masyarakat, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah Kota Padang Panjang itu sendiri dalam memajukan lembaga zakat disamping itu menjadikan pengumpulan zakat di setiap unit kerja sebagai penilaian kinerja pimpinan SKPD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang, menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadi 5 orang dan di Baznas Kota Padang Panjang pengurusnya ada 5 dibantu oleh tenaga sekretariat yaitu

- a. Syamsuarni, S.Ag
- b. Zulhendri, SE., ME
- c. Syaiful Ardi, Lc
- d. Drs. Mastoti
- e. H. Jasriman, S.Ag

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang
 “ Mengayomi muzaki dan mustahik dalam mengentaskan kemiskinan “

a. Visi

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang sebagai lembaga profesional demi terciptanya masyarakat yang islami dan sejahtera.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan sebuah tujuan dari organisasi dan sasaran yang ingin dituju atau dicapai di masa

depan, telah dirumuskan misi Baznas Kota Padang Panjang sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sikap profesional, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan kepercayaan para muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang.
- 3) Meningkatkan pendampingan dan pembinaan terhadap mustahik
- 4) Meningkatkan penerapan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel
- 5) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam pengelolaan zakat Kota Padang Panjang.

3. Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang panjang



Gambar 4. 1
Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kota Padang Panjang

4. Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang

Tabel 4. 1
Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang

Jabatan		Tugas dan Wewenang	
Ketua		1	Memimpin Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Padang Panjang.
		2	Pengendalian Terhadap Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Padang Panjang
		3	Ketua Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Padang Panjang.
		4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Padang Panjang.
Wakil Ketua I	Bidang Pengumpulan	1	Menyusun Strategi Pengumpulan Zakat.
		2	Mengelola dan Mengembangkan Data Muzakki.
		3	Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi Pengumpulan Zakat.
		4	Mengembangkan Jaringan Guna Meningkatkan Jumlah Pengumpulan.
		5	Melaksanakan Pengendalian Pengumpulan Zakat.
		6	Melaksanakan Pengelolaan Layanan Muzakki.
		7	Melakukan Evaluasi dalam Pengelolaan Pengumpulan Zakat.
		8	Menyusun Laporan dan

			Pertanggungjawaban Pengumpulan Zakat.
		9	Melakukan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pengumpulan Zakat di Kota Padang Panjang
	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
		2	Mengelola dan Mengembangkan Data Mustahik.
		3	Melaksanakan dan Melakukan Pengendalian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
		4	Melakukan Evaluasi dalam Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
		5	Menyusun Laporan dan Pertanggungjawaban Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
		6	Melakukan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Kota Padang Panjang.
	Bidang Pengelolaan Perencanaan	1	Melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat di Kota Padang Panjang
		2	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Padang Panjang.
		3	Melakukan Evaluasi Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan Terhadap Rencana Pengelolaan Zakat di Kota Padang Panjang.
		4	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Zakat BAZNAS Kota Padang Panjang.
		5	Melaksanakan Sistem Akuntansi Zakat

Wakil Ketua II			BAZNAS Kota Padang Panjang.
		6	Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kota Padang Panjang.
		7	Penyiapan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat di Kota Padang Panjang
	Bidang Administrasi, SDM, dan Umum	1	Menyusun Strategi Pengelolaan Amil BAZNAS Kota Padang Panjang.
		2	Pelaksanaan Perancangan Amil BAZNAS Kota Padang Panjang.
		3	Pelaksanaan Rekrutmen Amil BAZNAS Kota Padang Panjang.
		4	Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kota Padang Panjang.
		5	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Terhadap Amil BAZNAS Kota Padang Panjang.
		6	Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian, dan Pelaporan Aset BAZNAS Kota Padang Panjang.
		7	Pemberian Rekomendasi Pembukaan Perwakilan LAZ Berskala Provinsi di Kota Padang Panjang.

Sumber: Profil BAZNAS Kota Padang Panjang 2024

5. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang

Sebagai implementasi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001. Surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yaitu untuk melakukan penghimpunan dana dan pendayagunaan zakat, tujuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan sebuah penjabaran

dari pernyataan misi tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Baznas Kota Padang Panjang Dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

6. Program Baznas Kota Padang Panjang

a. Padang Panjang Makmur

Program Padang Panjang Makmur ini adalah program pendistribusian zakat yang berbentuk bantuan modal usaha demi mewujudkan tujuan zakat yaitu merubah mustahik menjadi muzakki serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembanagan suatu usaha, program yang berjalan adalah

- 1) Zakat *community development*
- 2) Bantuan modal usaha
- 3) Bantuan alat usaha
- 4) Bantuan ternak
- 5) Bantuan pertanian

b. Padang Panjang Cerdas

Program Padang Panjang cerdas adalah program pendistribusian zakat dengan bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan sekolah dasar, menengah, dan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu program yang berjalan adalah

- 1) Bantuan biaya untuk membeli perlengkapan dan peralatan sekolah, sekolah dasar, menengah, tinggi
- 2) Bantuan biaya untuk masuk perguruan tinggi

3) Bantuan biaya untuk semesteran di perguruan tinggi

4) Bantuan biaya untuk wisuda di perguruan tinggi

c. Padang Panjang Peduli

Program Padang Panjang Peduli adalah program pendistribusian zakat untuk menunjang kehidupan bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk biaya sehari-hari, bencana alam dan biaya sebagainya yang termasuk sosial, program yang berjalan adalah

1) Bantuan sembako

2) Bantuan fakir miskin

3) Bantuan orang terlantar

4) Tanggap darurat

5) Perbaikan rumah tidak layak huni

d. Padang Panjang Sehat

Program Padang Panjang Sehat adalah program pendistribusian zakat berupa bantuan dibidang kesehatan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan juga bisa berupa biaya berobat untuk masyarakat program yang berjalan

1) Bantuan pembayaran BPJS

2) Bantuan pembuatan jamban sehat

3) Bantuan biaya rumah sakit ataupun transportasi

4) Bantuan alat kesehatan.

Selain program yang dijelaskan diatas ada beberapa program seperti beasiswa untuk studi diluar negri atau timur tengah, anugrah tahfiz, sunat masal dan pembangunan bengkel motor untuk membantu masyarakat yang bisa bekerja sebagai tukang bengkel tetapi tidak mempunyai modal yaitu program Zauto, dan Zmart adalah pembangunan untuk usaha warung yaitu program Zmart.

7. Proses atau cara kerja program kerja Baznas Kota Padang Panjang

- a. Calon mustahik datang ke Baznas dengan syarat yang harus terpenuhi setiap program ada syarat yang berbeda
 - 1) Syarat untuk program Padang Panjang Cerdas, adalah dengan kartu keluarga, ktp, surat permohonan kepada kepala Baznas, pembayaran ukt (jika sudah kuliah), surat keterangan diterima di perguruan tinggi, surat keterangan miskin, surat keterangan bersekolah (jika SD,SMP,SMA), keterangan jamaah masjid
 - 2) Syarat untuk program Padang Panjang Sehat adalah, kartu keluarga, ktp, surat permohonan kepada kepala Baznas, surat keterangan sakit dari rumah sakit, keterangan jamaah masjid, keterangan surat miskin, surat BPJS (jika ada)
 - 3) Syarat untuk program Padang Panjang Peduli adalah, kartu keluarga, ktp, surat keterangan miskin, surat keterangan terkena musibah, surat keterangan jamaah masjid, surat permohonan kepada kepala Baznas.
 - 4) Syarat untuk program Padang Panjang Makmur adalah, kartu keluarga, ktp, surat keterangan miskin, surat keterangan jamaah masjid, surat keterangan mempunyai usaha atau sedang mengelola usaha, surat permohonan kepada kepalaBaznas.
- b. Calon mustahik mengisi angket yang berisikan data pribadi.
- c. Pengurus Baznas memasukan data tersebut kedalam aplikasi dan mencatatnya kedalam buku mustahik.
- d. Pengurus Baznas yang dibidang survey melakukan survey terhadap calon mustahik tersebut.
- e. Setelah di survey langsung ke lokasi hasil dari survei tersebut dimasukan kedalam aplikasi.
- f. Setelah dimasukan kedalam aplikasi selanjutnya disetujui atau tidak oleh sekretaris,sekretaris melihat hasil survey dan menimbang akan dilanjutkan atau tidak proposal mustahik tersebut.
- g. Setelah itu diserahkan kepada para pimpinan apakah proposal yang sudah diseleksi oleh sekretaris bisa dilanjutkan atau tidak

- h. Setelah itu hasil diterima atau ditolaknya akan dimasukan kedalam aplikasi.
- i. Pengurus Baznas akan membuat kwitansi yang akan diberikan saat pencairan dana bantuan
- j. Menghubungi mustahik yang akan menerima bantuan.
- k. Pencairan dana bantuan kepada mustahik dengan memberikan kwitansi tersebut dan akan mengambil ke bank nagari.
- l. Proposal mustahik yang ditolak akan diberitahu dan akan dijelaskan alasan mengapa permohonan tersebut ditolak.

8. Sistem Pengelolaan Zakat di Kota Padang Panjang

a. Kerangka Pengelolaan Zakat di Kota Padang Panjang

Sebagai bagian dari BAZNAS Republik Indonesia maka kerangka pengelolan zakat di Kota Padang Panjang mengacu pada kerangka pengelolaan zakat nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa pengelolan zakat bertujuan untuk (1) meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama pengelolaan zakat akan menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional yang dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektifitas dan efesiensi yang telah di tetapkan oleh BAZNAS RI menjadi acuan bagi BAZNAS Kota Padang Panjang.

Merujuk kepada Renstra BAZNAS RI, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan. agar mampu memujudkan kebangkitan zakat secara nasional yaitu:

- 1) Aspek legalitas,
- 2) Aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah,
- 3) Aspek IT dan sistem;
- 4) Aspek penyaluran;

- 5) Aspek pengumpulan;
- 6) Aspek pengembangan amil.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat tujuh azas didalam pengelolaan zakat secara nasional yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Tujuh azas tersebut bermakna:

- 1) Syariat Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim pembayaran zakat oleh muzaki dan penyaluran zakat kepada mustahik dilakukan dengan ketentuan syariat.
- 2) Amanah, yaitu pengelolaan zakat, baik amil maupun lembaganya harus dapat dipercaya.
- 3) Kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 5) Kepastian hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- 6) Terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Di tingkat Kabupaten/Kota, BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi koordinator dan operator utama dalam wilayah Kabupaten/Kota, fungsi koordinator zakat Kabupaten/Kota pada peran

koordinasi terhadap LAZ Kabupaten/Kota terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota dan LAZ tingkat Kabupaten/Kota, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS Kabupaten melakukan pengumpulan zakat dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah Kabupaten/Kota, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta skala kabupaten/Kota, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, sekolah/ madrasah dan lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau nama lainnya dan desa/ kelurahan atau nama lainnya. Adapun, dalam penyaluran, BAZNAS kabupaten/Kota melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS kabupaten/Kota maupun bekerjasama dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi maupun LAZ.

Selain itu, fungsi operator utama zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan database mustahik yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota. Database mustahik ini berfungsi sebagai informasi dasar bagi program penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota. Database mustahik ini bertujuan untuk membuat peta distribusi mustahik secara Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam upaya peningkatan manfaat zakat untuk kesejahteraan mustahik, BAZNAS Kota Padang Panjang menyusun program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mencakup beberapa bidang sebagai berikut:

- 1) Bidang Kemanusiaan
- 2) Bidang Ekonomi
- 3) Bidang Kesehatan
- 4) Bidang Pendidikan

5) Bidang Advokasi dan Dakwah

Dengan demikian jelaslah tugas dan fungsi BAZNAS Kota Padang Panjang dalam pengelolaan zakat di Kota Padang Panjang yang megacu kepada ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

b. Sistem Pelaporan

Dalam upaya menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat nasional. BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai pengelola zakat nasional di tingkat Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan zakat kepada BAZNAS Provinsi, Walikota Kota Padang Panjang setiap 6 bulan. Selain itu BAZNAS Kota Padang Panjang juga melaporkan pengelolaan zakat nasional kepada BAZNAS Provinsi, Walikota Kota Padang Panjang, Kementerian Agama Kota Padang Panjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian yang membahas tentang Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang berfokus kepada indikator yaitu manajemen kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pemenuhan indikator syariah.

1. Temuan Penelitian

a. Manajemen Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan lembaga yang dimaksud disini ialah Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap dana zakat secara nasional. Didalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terdapat beberapa indikator terkait dengan manajemen kelembagaannya diantaranya yaitu tepat keorganisasian, tepat perencanaan, tepat kepegawaian, tepat pelaporan dan tepat pengendalian.

1) Tepat Keorganisasian

Dalam indikator tepat keorganisasian, izin pendirian suatu lembaga merupakan hal yang sangat penting. Menurut Keputusan Inspektur Jendral Kemenag No. 137 Tahun 2021 izin lembaga dari Kementerian Agama dengan memiliki dokumendokumen pendukung sangatlah penting dimana dokumen tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Anggaran dasar organisasi;
- b) Surat Keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- c) Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asas Manusia;
- d) Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariah;
- e) Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Berdasarkan hasil temuan wawancara dengan Kepala Baznas Kota Padang Panjang, Bapak Syamsuarni S.Ag menjelaskan bahwasanya untuk perizinan pendirian suatu lembaga itu diatur sesuai dengan SK Pembentukan BAZNAS tentang Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2001 yang merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pembentukan dan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keppres ini diterbitkan dalam rangka mengelola zakat secara lebih terorganisir, efektif, dan efisien di Indonesia. Untuk Anggaran Dasar organisasi pendirian Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang selanjutnya dirinci menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Naskah Rencana Strategis BAZNAS Kota Padang Panjang tahun 2016-2020 (Panjang, 2016-2020), setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 maka untuk pelebagaan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se Indonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Keputusan Dirjen BIMAS Islam ini menjadi dasar dibolehkannya Badan Amil Zakat Nasional beroperasi di tingkat Kabupaten/ Kota termasuk Kota Padang Panjang. Dalam pelaksanaan struktur kelembagaan, BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 41 yang berbunyi:

- a) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- b) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- c) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.
- d) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- e) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- f) dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Hal ini dibuktikan dengan telah disusunnya Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padang Panjang yang terdiri dari satu orang Ketua dan empat orang wakil ketua. Dalam pelaksanaan fungsi pelaksana, BAZNAS Kota Padang Panjang terdiri dari satu orang Kepala Pelaksana yang membawahi bagian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan dan keuangan, serta administrasi, SDM, dan Umum. Struktur organisasi BAZNAS juga diatur didalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 pada BAB III Struktur Organisasi yang berbunyi:

- a) Struktur organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari:

- (1) Ketua;
- (2) Wakil Ketua bidang Pengumpulan, Wakil Ketua bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua bidang Keuangan dan Pelaporan serta Wakil Ketua bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum;
- (3) Apabila jumlah Wakil Ketua kurang dari 4 (empat) orang, maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut;
 - (a) 3 (tiga) Wakil Ketua; dan
 - (b) 2 (dua) Wakil Ketua.
- (4) Satuan Pengawas Internal (SAI), organ yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
- (5) Kepala Pelaksana, yang bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
- (6) Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Keuangan, IT dan Pelaporan serta Bagian SDM dan Umum.

- b) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua yang diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan.
- c) Kepala Pelaksana bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS.
- d) Sekretaris diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Sekretaris bertanggungjawab kepada Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS.
- f) Dalam hal kondisi keuangan Lembaga belum memungkinkan, pemenuhan Kepala Pelaksana dan Kepala Bagian di bawah Kepala Pelaksana dapat dilakukan secara bertahap, atau disesuaikan dengan kemungkinan yang ada.

Struktur kelembagaan BAZNAS Kota Padang Panjang telah dibagi berdasarkan fungsi dan tugas dari setiap anggota kelembagaan. Dimana fungsi dan tugas tersebut mengacu kepada Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Sebagaimana Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 BAB III BAZNAS Kabupaten/Kota bagian ketiga mengenai Ketua dan Wakil Ketua, didalam Pasal 33 mengatur tentang tugas Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota dan pasal 34 mengatur tentang tugas Wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Selanjutnya didalam Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 pada BAB III BAZNAS Kabupaten/Kota bagian keempat Bidang Pengumpulan diatur secara rinci tugas bagian pengumpulan pada Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. Bagian kelima Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan diatur secara rinci tugas

Pendistribusian dan Pendayagunaan pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. Bagian keenam Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan tugasnya diatur secara rinci didalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum pada bagian ketujuh diatur secara rinci tugas dari bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum tersebut pada Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014.

2) Tepat Perencanaan

Perencanaan suatu lembaga dapat dilihat dari bagaimana kelembagaan tersebut dalam merumuskan rencana strategis dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), dan bagaimana mekanisme dari revisi RKAT. Tahapan perencanaan pada manajemen kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan hasil wawancara dengan Wakil Ketua III wakil III Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Drs. H. Mastoti, BAZNAS Kota Padang Panjang sudah memiliki Rencana Strategis yang dibuat satu kali dalam masa kepemimpinan yaitu 5 tahun. Setelah memiliki Rencana Strategis barulah dibuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun sekali dalam satu tahun selama periode kepemimpinan. Dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Padang Panjang berkoordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat dan mengacu pada PERBAZNAS No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Dalam penyusunan RKAT ini, BAZNAS Kota Padang Panjang juga melihat bagaimana perkembangan anggaran yang digunakan dan dibuat berdasarkan pelaksanaan di tahun berjalan dan penentuan target untuk tahun selanjutnya. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS saat ini sesuai dengan RKAT 2024, dan RKAT tahun 2024 memakai RKAT yang mana

dalam menjalankan RKAT tahun ini sesuai dengan pemakaian RKAT tahun sebelumnya.

Mekanisme revisi yang dilakukan BAZNAS Kota Padang Panjang mengacu pada PERBAZNAS No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Jika Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun pada tahun pertama tidak berjalan sesuai dengan anggaran yang direncanakan, maka diadakan revisi RKAT untuk tahun berikutnya melalui Rapat Pleno Pimpinan.

3) Tepat Kepegawaian

Sistem kepegawaian dalam manajemen kelembagaan BAZNAS dilihat melalui mekanisme rekrutmen amil yang dimiliki dan diterapkan oleh lembaga BAZNAS, penempatan amil sesuai dengan kompetensinya, dan penerapan kedisiplinan dan kode etik amil. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Zulhendri, SE, ME menjelaskan bahwa dalam melaksanakan mekanisme rekrutmen amil didasarkan dengan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang. Mekanisme rekrutmen amil dimulai dengan dikeluarkannya pengumuman membutuhkan tenaga amil oleh BAZNAS Kota Padang Panjang. Setelah masuk beberapa berkas pendaftaran, dilanjutkan dengan tahap seleksi berkas yang disesuaikan dengan bidang keahlian yang diminta. Tahap berikutnya diadakan ujian tertulis dan interview dengan calon amil BAZNAS Kota Padang Panjang. Setelah semua tahapan seleksi dilaksanakan, maka diambil amil dengan perolehan nilai paling tinggi dari semua tahap seleksi yang dilakukan.

Penempatan amil pada BAZNAS Kota Padang Panjang sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini sudah disesuaikan langsung pada saat tahapan seleksi calon tenaga amil pelaksana BAZNAS Kota Padang Panjang. Hal ini dijelaskan melalui

wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang. Selanjutnya dalam menerapkan kedisiplinan dan kode etik amil, BAZNAS Kota Padang Panjang berpedoman kepada Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 didalamnya mencakup hubungan kerja, dimulai dari BAB IV Hubungan Kerja pada ayat (1) menjelaskan tentang mekanisme perekrutan Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (2) menjelaskan mengenai Status Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (3) penggolongan, ayat (4) Hak keuangan Pimpinan dan Remunerasi Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (5) menjelaskan terkait dengan penilaian kinerja selain pimpinan, ayat (6) menjelaskan tentang waktu kerja Amil Zakat, ayat (7) mengenai cuti, ayat (8) menjelaskan mengenai Perjalanan Dinas, ayat (9) tentang berakhirnya hubungan kerja, dan pada ayat (10) menjelaskan tentang kode etik dan peraturan disiplin Lembaga, berdasarkan hasil wawancara dengan amil BAZNAS Padang Panjang bahwasannya selama kepengurusan amil belum ada pelanggaran kode etik yang terjadi pada BAZNAS Padang Panjang.

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 BAB IV Hubungan Kerja ayat (10) Kode etik & peraturan disiplin Lembaga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kode etik Amil Zakat dituangkan dalam peraturan BAZNAS;
- b) Amil Zakat harus mentaati kode etik dan peraturan disiplin Lembaga, termasuk di dalamnya hal-hal yang dilarang bagi Amil, yaitu :

- (1) dilarang lebih dari 5 kali datang terlambat dalam satu bulan baik secara berturut-turut maupun tidak, dan/atau dispensasi non dinas lebih dari 20 jam/bulan.
- (2) dilarang melanggar kesopanan dan norma agama.
- (3) dilarang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
- (4) dilarang menyimpan, menjual atau memperdagangkan barang-barang apapun dalam lembaga tanpa izin pimpinan Lembaga.
- (5) dilarang mengadakan rapat-rapat/pertemuanpertemuan di lingkungan Lembaga selain program kelembagaan dan pada jam kerja tanpa izin dari pimpinan Lembaga.
- (6) dilarang membawa orang lain/luar masuk dalam lingkungan Lembaga untuk maksud yang tidak jelas tanpa izin pihak atasan yang berwenang.
- (7) dilarang mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan dan keterangan.
- (8) dilarang mengedarkan daftar sokongan/ururan, menempel/memasang poster/spanduk dan informasi lain sejenisnya di lingkungan Lembaga tanpa izin dari pimpinan Lembaga.
- (9) dilarang mempengaruhi amil lain untuk tidak melakukan kewajibannya atau melanggar ketentuan lembaga.
- (10) dilarang menggunakan aset Lembaga tanpa izin atasan yang berwenang dan menyerahkan tugas kerja kepada orang lain tanpa persetujuan atasan.
- (11) dilarang menggunakan kendaraan/alat-alat Lembaga dengan mengabaikan syarat-syarat keselamatan kerja.
- (12) dilarang membawa keluar barang-barang milik Lembaga atau barang-barang milik orang lain/pihak ketiga tanpa izin atasan yang berwenang.

- (13) dilarang menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan komersial pribadi.
- (14) dilarang membuat isu-isu yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan dalam lingkungan Lembaga dana/atau merugikan Lembaga.
- (15) dilarang dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian, sehingga ia tidak dapat menjalankan kegiatan operasional Lembaga.
- (16) dilarang berkelahi di lingkungan Lembaga.
- (17) dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan dan memalsukan dokumen yang berhubungan dengan kepentingan Lembaga.
- (18) dilarang mabuk, madat, memakai obat bius, narkotika, atau obat terlarang lainnya di lingkungan Lembaga.
- (19) dilarang melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual.
- (20) dilarang melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang-barang terlarang baik dalam lingkungan Lembaga maupun diluar lingkungan Lembaga.
- (21) dilarang menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam rekan kerja, atasan/bawahan, keluarga rekan kerja atau keluarga atasan/bawahan.
- (22) dilarang membujuk atasan atau rekan kerja untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
- (23) dilarang dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Lembaga.
- (24) dilarang dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan diri atau rekan kerjanya dalam keadaan bahaya.

- (25) dilarang membongkar/membocorkan rahasia lembaga atau mencemarkan nama baik Lembaga dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan.
- (26) dilarang melakukan/mengadakan permainan judi.
- (27) dilarang menyalahgunakan kepercayaan Lembaga dengan menerima suap, baik dalam bentuk uang atau jasa yang merugikan kepentingan Lembaga atau diluar pengetahuan Lembaga.
- (28) dilarang mencemarkan nama baik Lembaga.
- (29) dilarang mengambil bagian atau menganjurkan setiap penghentian kerja, mogok, atau memperlambat pekerjaan.
- (30) dilarang berniaga, menjalankan pekerjaan untuk pihak ketiga dan/atau menjalankan pekerjaan lain bersifat apapun juga tanpa seijin Lembaga atau atasan yang berwenang.
- (31) dilarang menyelenggarakan langsung atau tidak langsung pembelian untuk Lembaga dan usaha/usaha lain di segala lapangan yang bersangkutan dengan bisnis/usaha lembaga dan oleh karenanya bisa mendapat keuntungan bagi diri sendiri.
- (32) dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau barang berbahaya lainnya di dalam lingkungan Lembaga.
- (33) dilarang menyalahgunakan kedudukan/jabatan untuk kepentingan pribadi
- (34) dilarang membantu, melakukan tindakan penyuapan, menerima suap dan tindakan pencucian uang (*money laundering*), dan tindak pidana keuangan lainnya.

4) Pelaporan

Dalam indikator manajerial kelembagaan, pelaporan kinerja penyaluran zakat lembaga diperlukan alat ukur untuk melihat apakah penyaluran zakat yang dilaksanakan termasuk kepada kategori telah efektif atau tidak. Rasio penyaluran terhadap pengumpulan tersebut disebut dengan *Allocation to Collection Ratio* (ACR), yaitu rasio yang menghitung kemampuan lembaga pengelola untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan membagi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam satuan persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

> 90 %	: sangat efektif
70 – 89 %	: efektif
50 -69 %	: cukup efektif
20 – 49 %	: kurang efektif
< 20 %	: tidak efektif

Rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) (Nasional, 2019) pada BAZNAS Padang Panjang Tahun 2023:

a) Net *Allocation to Collection Ratio*:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{penyaluran dana zakat} + \text{dana infak sedekah}}{\text{penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}} \\
 & \frac{1.164.218.292 + 227.696.847}{850.400.231 + 227.696.847} \\
 & \frac{1.391.915.139}{1.078.097.078} \\
 & = 129\%
 \end{aligned}$$

b) Net *Allocation to Collection Ratio non Amil*:

$$\begin{aligned}
 & \frac{(\text{penyaluran dana zakat} + \text{dana infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{\text{penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah} - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})} \\
 & \frac{(1.164.218.292 + 227.696.847) - (571.321.759)}{(850.400.231 + 227.696.847) - (571.321.759)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{(1.391.915.139) - (571.321.759)}{(1.078.097.078) - (571.321.759)} \\
 & \frac{820.593.380}{506.775.319} \\
 & = 161\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan kategori diatas, apabila suatu lembaga memiliki nilai ACR 90%, maka berarti bahwa 90% zakat yang dihimpun oleh lembaga sudah disalurkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin rendah persentase nilai ACR yang diperoleh suatu lembaga pengelola zakat, maka menunjukkan semakin lemah kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat tersebut. Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Zulhendri, SE, ME menjelaskan mengenai anggaran penyaluran dana BAZNAS Kota Padang Panjang, bahwa penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang berdasarkan kepada jumlah yang telah disusun pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). Jika dana zakat, infak dan sedekah pada tahun berjalan tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan pada RKAT, maka diambil keputusan melalui Rapat Pleno Pimpinan.

Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Padang Panjang telah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang berdasarkan kepada pengukuran dana yang tertuang pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan. Kemudian, dalam pelaporan pertanggungjawabannya diperkuat dengan data pendukung seperti kwitansi, bukti transaksi, dan rekam jejak penerima manfaat atau mustahik. Selanjutnya untuk pelaporan dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, dan segi pertanggungjawabannya

menggunakan aplikasi secara nasional. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang.

5) Pengendalian

Pada tahap pengendalian dalam manajemen kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat harus bebas dari konflik kepentingan dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Konflik kepentingan dalam kelembagaan ini merujuk kepada situasi yang melibatkan individu atau pihak terkait didalam pengelolaan zakat memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan utama lembaga. Dalam hal ini, sesuai dengan wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Drs. H. Mastoti menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang bebas dari konflik kepentingan, yang mana BAZNAS Kota Padang Panjang berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang keorganisasian BAZNAS. Dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Padang Panjang melalui prosedur dan tahapan-tahapan dalam menilai dan mengkategorikan mustahiknya tanpa ada unsur kepentingan baik dari petinggi daerah sekalipun.

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Drs. H. Mastoti menjelaskan bahwasanya BAZNAS Kota Padang Panjang tidak diperbolehkan menerima pemberian baik berupa hadian dari pihak yang di bantu. Lembaga menugaskan amil hanya untuk menyalurkan dana zakat kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 2018 pasal tentang Kode Etik Amil Zakat, yakni tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang berkaitan dengan tugas sebagai

pengelola zakat yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan dan/atau kebijakan Pengelola Zakat.

Didalam pengendalian manajemen kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, harus terdapat bukti resmi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan pajak. Ini dimaksudkan bahwa muzakki atau lembaga tidak dikenakan pajak pada saat melakukan penyaluran dan penghimpunan zakat. Namun, pemerintah umumnya memberikan insentif pajak atau pengurangan pajak bagi muzakki yang menyalurkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan pernyataan diatas, BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai lembaga tidak menjelaskan bahwa terdapat bukti resmi yang dapat dijadikan dasar pengurangan pajak. Namun melalui wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Drs. H. Mastoti menjelaskan bahwa dana zakat dan BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai lembaga resmi pengelola zakat tidak dikenakan pajak, itu tidak tercantum pada laporoan keuangan. Untuk pajak sendiri dikenakan pada saat dilakukan proses audit oleh Akuntan Publik.

b. Pengumpulan

Mengacu pada Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, pengumpulan dilakukan dengan menguji indikator tepat jumlah, tepat prosedur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penampungan/rekening.

1) Tepat Jumlah

Pada bagian pengumpulan, indikator tepat jumlah digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa zakat yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Zakat dijelaskan didalam Pasal 7 ayat (1) bahwa setiap penerimaan dana zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana zakat maupun melalui elektronik diterbitkan bukti setor. Selanjutnya didalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan mengenai indikator yang terdapat didalam bukti setor penerimaan dana zakat melalui loket penerimaan, dan pada Pasal 7 ayat (3) dijelaskan mengenai indikator yang terdapat didalam bukti setor penerimaan dana zakat melalui elektronik. Berdasarkan wawancara Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Zulhendri, SE, ME dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang memastikan jumlah zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima sesuai dengan bukti setor dengan sinkronisasi yang dilakukan oleh bagian keuangan dan bagian pengumpulan.

Selanjutnya pada indikator tepat jumlah, perhitungan jumlah zakat yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif, yaitu perdagangan 2,5%, pertanian tanpa pengairan 5%, pertanian dengan biaya pengairan 10%, barang galian tambang 20%, zakat emas 2,5% dengan nisab emas 85 gram untuk emas 24 karat, peternakan (sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif), serta zakat pendapatan dan jasa 2,5% dengan nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas (sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif). Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Zulhendri, SE, ME dijelaskan bahwa

BAZNAS Kota Padang Panjang menerima jumlah zakat sesuai dengan persentase dari gaji pegawai dikarenakan pada umumnya, yang penerimaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kebanyakan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan itu sebagian lebih dari tenaga pendidik atau guru. Dan untuk persentase yang dibayarkan yaitu sebesar 2,5% dari gaji pegawai tersebut.

2) Tepat Prosedur

Pada indikator tepat prosedur dalam pengumpulan, harus ada pemisahan yang jelas antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa pencatatan dan pembukuan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah sudah dipisahkan masing-masing berdasarkan kategorinya begitupun dengan pelaporannya. Selanjutnya dalam indikator tepat prosedur dalam pengumpulan, dana zakat yang disetorkan telah memenuhi prinsip haul. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang sudah memastikan bahwa dana zakat yang disetorkan sudah sesuai dengan prinsip haul dan nisab sebelum diterima. Pada BAZNAS Kota Padang Panjang rata-rata jumlah dana zakat berasal dari zakat Pegawai Negeri Sipil dan jumlah besaran dana zakatnya sudah pasti, maka BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan pengumpulan dana zakat pegawai setiap bulannya.

3) Tepat Sasaran

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat bukan

berasal dari hasil pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Hal ini berarti bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat harus berasal dari dana yang halal, jelas dan sempurna kepemilikannya. Pada Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tersebut, juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dapat melakukan pengecekan melalui dokumen *self assessment* pada penyerahan zakat secara manual yang disetujui oleh muzaki. Berdasarkan wawancara, amil menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang belum melakukan tahapan pengecekan dan memastikan asal dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima. Hal ini disebabkan karena rata-rata dana zakat yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Padang Panjang berasal dari zakat PNS yang langsung dipotong oleh bendahara gaji oleh masing-masing unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Selain itu dalam indikator tepat sasaran pada pengumpulan, harta wajib zakat yang dimiliki harus berdasarkan kepemilikan penuh atau dimiliki secara sempurna oleh muzaki. Melalui wawancara dengan amil, dijelaskan cara lembaga dalam memverifikasi kepemilikan penuh atas harta yang wajib dizakati, dengan cara BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan verifikasi kepemilikan penuh atas harta zakat melalui bendahara gaji atau instansi pengelola gaji pegawai terkait pada Kota Padang Panjang. Dengan itu seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini tercantum dalam dalam SK ketua BAZNAS Nomor 1 tahun 2024 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa.

4) Tepat Waktu

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, dijelaskan bahwa batas waktu pencatatan pengumpulan zakat tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja. Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa pencatatan pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kota Padang Panjang dilakukan disetiap awal bulan dengan menyiapkan dokumen seperti SPJ. Tetapi untuk rentangan waktu pencatatan pengumpulan dana zakat tersebut tidak dijelaskan.

5) Tepat Penampungan/Rekening

Menurut Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, dijelaskan bahwa seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara. Melalui wawancara dengan Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang, dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang memiliki rekening bank syariah (Bank Nagari Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Muamalat) dan bank konvensional (Bank BRI dan Bank BNI). BAZNAS Kota Padang Panjang aktif melakukan transaksi pada bank syariah dibandingkan bank konvensional karena pembagian pembukuan pada saldo dana sesuai dengan kriteria zakatnya, seperti rekening zakat, rekening infaq/sedekah, rekening amil, rekening deposito, dan rekening hibah.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, audit syariah terhadap pendistribusian dilakukan dengan menguji terhadap indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, tepat prosedur, dan tepat waktu, sebagai berikut:

1) Tepat Sasaran

Pada indikator tepat sasaran pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan, zakat wajib didistribusikan dan didayagunakan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana, BAZNAS menyalurkan dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan tepat kepada delapan asnaf, dengan menjelaskan mengenai prosedur dan formulir mustahik yang digunakan untuk pemeriksaan pemenuhan indikator BAZNAS Kota Padang Panjang terhadap penyaluran dana zakat kepada delapan asnaf. BAZNAS Kota Padang Panjang dalam memastikan dana zakat yang didistribusikan dan didayagunakan tepat kepada delapan asnaf dinilai melalui prosedur dan studi kelayakan calon mustahik yang telah mengajukan permohonan kepada BAZNAS. Studi kelayakan tersebut dilakukan berdasarkan formulir mustahik yang berisi informasi mengenai identitas mustahik, status, dan kategori-kategori lainnya dari calon mustahik. Selain itu, pemenuhan indikator lembaga terhadap syariah juga dilakukan pada saat survei dan penggolongan mustahik berdasarkan golongan penerima zakat (delapan asnaf), yang disertai dengan dokumen pendukung seperti KK, KTP, dan SKTM dari nagari.

Selanjutnya melalui wawancara dengan Kepala Pelaksana zakat yang dilakukan dengan mendahulukan kebutuhan dasar mustahik, BAZNAS Kota Padang Panjang memprioritaskan kebutuhan mustahik dimulai dari tahapan survei. Survei dilakukan untuk menentukan kategori mustahik, BAZNAS tidak melayani jika pendanaan dilakukan bukan kepada mustahik. Setelah dikategorikan berdasarkan delapan asnaf, maka dilakukan penyaluran dana zakat sesuai penggolongan kepada mustahik tersebut.

2) Tepat Jumlah

Indikator tepat jumlah pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat ini mengacu kepada ketentuan yang dijelaskan didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, yaitu penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana, dijelaskan mengenai jumlah penggunaan hak amil didasarkan dengan memegang prinsip fiqh yang mengatur seberapa banyak hak amil yang diperbolehkan dan tidak boleh melebihinya. Selanjutnya Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang Panjang menyampaikan bahwasanya sampai saat ini pengambilan hak amil tidak pernah melebihi dari batasnya dimana didalam RKAT juga dijelaskan bahwa tidak boleh melebihi dari sebanyak 12,5%.

Selanjutnya, Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang Panjang juga menjelaskan tidak ada pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran dana zakat, bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang menggunakan hak amil tidak melebihi dari 12,5%. Dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang juga mengacu kepada fiqh dan peraturan yang ada mengenai hal tersebut. Pada wawancara juga dipaparkan bahwa amil pada BAZNAS Kota Padang Panjang tidak ada pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran dana zakat.

3) Tepat Guna

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan ketentuan pemanfaatan seluruh aset Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat. Pemanfaatan seluruh aset yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sesuai peruntukan dan tidak boleh berakibat beralihnya kepemilikan atau fungsi. Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang

Panjang menjelaskan mengenai pemanfaatan aset atas hibah pihak ketiga, bahwa pemanfaatan aset atas hibah pada BAZNAS Kota Padang Panjang disesuaikan dengan perjanjian hibah atas peruntukan aset yang dihibahkan. BAZNAS Kota Padang Panjang hanya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pemanfaatan dan penggunaan aset yang dihibahkan.

4) Tepat Prosedur

Pada indikator tepat prosedur, terdapat pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan benar-benar digunakan untuk membantu mustahik didalam kehidupannya. Dalam arti lain, prosedur ini menekankan kepada transparansi dan keberlanjutan dalam penyaluran dana zakat, sehingga dana dapat langsung dimanfaatkan oleh penerima zakat tanpa adanya potensi penyalahgunaan dana. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah mendapat pengembalian dana dari para mustahik yang mana dengan program ini dapat dipastikan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat.

Berikutnya Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana tidak berdasarkan kepada wilayah. BAZNAS Kota Padang Panjang melihat kepada kategori delapan asnaf yang ada pada masing-masing wilayahnya. Jika suatu wilayah tidak ada masyarakat yang masuk kepada kategori delapan asnaf, maka tidak ada penyaluran dana zakat di wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika disuatu wilayah banyak masyarakat yang tergolong kepada delapan asnaf, maka penyaluran zakat maksimal berapa pada wilayah tersebut. Terdapat penerimaan zakat

yang terbesar di wilayah padang panjang yaitu saat penghujung Ramadhan 1445 H, menyalurkan Zakat Fitrah dan Fidiyah Rp74.744.500. dana tersebut disalurkan kepada 500 penerima pada tahun 2024.

5) Tepat Waktu

Pada indikator tepat waktu dalam pendistribusian dan pendayagunaan, periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 3 bulan : sangat baik
- 3 – 6 bulan : baik
- 6 – 9 bulan : cukup baik
- 9 – 12 bulan : kurang baik
- > 12 bulan : tidak baik

Sedangkan periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 6 bulan : sangat baik
- 6 – 12 bulan : baik
- > 12 bulan : kurang baik

Hal tersebut diatas dijelaskan didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif dengan periode satu kali dalam satu bulan untuk konsumtif permanen dan satu kali dalam setahun untuk konsumtif lebaran. Zakat yang bersifat konsumtif permanen ini disalurkan kepada fakir untuk memenuhi kebutuhan disetiap bulannya. Sedangkan konsumtif lebaran disalurkan pada bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dalam penyaluran zakat yang bersifat konsumtif ini, BAZNAS Kota Padang Panjang dikategorikan sangat baik karena periode penyalurannya kurang dari 3 bulan. Selanjutnya, untuk zakat yang bersifat produktif disalurkan

dalam bentuk bantuan usaha, beasiswa, dan bedah rumah. BAZNAS Kota Padang Panjang dalam melakukan penyaluran zakat yang bersifat produktif dilakukan setiap satu kali dalam setahun.

Berikut berdasarkan wawancara dengan amil, dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang tidak menyimpan dana melebihi batas waktu penyaluran, kecuali dana yang diperuntukkan bagi hak amil. Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang Panjang menjelaskan BAZNAS Kota Padang Panjang tidak pernah menyimpan dana zakat. Jika dana zakat telah terkumpul, maka dana tersebut akan langsung disalurkan kepada golongan yang berhak menerima. Dana yang tersisa didalam rekening BAZNAS Kota Padang Panjang disetiap akhir tahun, hanya merupakan dana untuk hak amil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Pemenuhan indikator Syariah

Pemenuhan indikator syariah (*sharia compliance*) menurut Rusdiana dan Saptaji (2018) merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya didalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Pemenuhan indikator syariah adalah salah satu indikator pengungkapan islami yang menjamin pemenuhan indikator lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Dimana pemenuhan indikator syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga syariah dalam pengungkapan pemenuhan indikator terhadap prinsip syariah. Hal ini berarti, pemenuhan indikator syariah sebagai pelaksana fungsi intermediasi berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan indikator tersebut.

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pemenuhan indikator syariah merupakan pemenuhan indikator terhadap standar syariah yang berdasarkan kepada Zakat *Core Principles*, meliputi: manajemen, pengumpulan, penyaluran, dan regulasi. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak

Zulhendri, SE, ME, diperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah diaudit secara syariah oleh Kementerian Agama, akan tetapi sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan selama tujuh kali berturut-turut dengan hasil yang diperoleh ialah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1) Manajemen

a) Kebijakan Syariah

Didalam menilai pemenuhan indikator syariah pada manajemen Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat, kebijakan syariah merupakan hal dasar yang perlu diperhatikan. Sebagai lembaga syariah tentu suatu Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat harus memiliki kebijakan syariah. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Zulhendri, SE, ME, menjelaskan Kota Padang Panjang sebagai Organisasi Pengelola Zakat memiliki kebijakan syariah. Salah satunya dicontohkan dengan penyaluran dan pengumpulan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu kepada asnaf delapan dan berdasarkan prinsip haul dan nisab.

b) Pengawas Syariah

Sebagai lembaga syariah yang melakukan pengelolaan terhadap dana zakat, infak dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat harus memiliki pengawas syariah yang tersertifikasi. Maka dari itu, berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Zulhendri, SE, ME menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang telah memiliki pengawas syariah tersertifikasi yang berasal dari internal lembaga yang anggotanya meliputi pimpinan dan wakil I dan wakil II BAZNAS Kota Padang Panjang. Dengan adanya pengawas internal ini dana-dana yang masuk ke lembaga harus

jas dan sesuai syariah. Sehingga dana yang bersifat tidak halal tidak bisa digulirkan kepada mustahik.

2) Pengumpulan

a) Objek Zakat

Dalam pengumpulan dana zakat, lembaga harus memverifikasi bahwa dana zakat yang dikumpulkan mencapai haul, nisab, dan dimiliki penuh oleh muzaki. Maka dengan itu, berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, dijelaskan BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan verifikasi atas dana zakat yang telah mencapai haul dan nisab dengan memberikan penjelasan kepada calon muzaki terkait dengan kadar zakat masing-masing kategori. Hal ini dicontohkan dengan kadar zakat untuk penghasilan adalah sebesar 83 gram emas dalam satu tahun.

Sebagai organisasi pengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional juga harus memastikan bahwa perhitungan nisab dan kadar zakat mal serta kadar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariah. Maka dari itu, melalui wawancara dengan Wakil Ketua I, menjelaskan zakat fitrah dilaksanakan satu kali dalam setahun, Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk bahan makanan atau uang yang setara dengan nilai tersebut. mulai dari satu ramadhan hingga tiga puluh ramadhan. Dalam perhitungan kadar zakat mal, jika dana yang dizakatkan belum mencapai nisab maka penarikan harta zakat tidak dilaksanakan. ntuk zakat penghasilan atau profesi, nisabnya setara dengan 85 gram emas dengan kadar 2,5% dari penghasilan bersih. Zakat ini dapat dibayarkan secara bulanan atau tahunan. Untuk simpanan atau tabungan, berlaku nisab yang sama yaitu 85 gram emas, dengan syarat telah mencapai haul (satu tahun) dan kadar zakatnya 2,5% dari total simpanan.

b) Penampungan

Dalam penampungan dana, BAZNAS Kota Padang Panjang sudah memisahkan dana berdasarkan masing-masing kategorinya. Dimana masing-masing dana zakat, infak, dan sedekah memiliki rekening penampungan tersendiri. Dalam penampungan dana zakat, infak dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional wajib melakukan penampungan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan yang bersifat sementara dan dipindah bukukan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan wawancara yang dijelaskan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang bahwa setiap dana dipisahkan berdasarkan masing-masing kategori. Dana yang masuk dipisahkan dari rekening sementara kepada rekening masing-masing dana zakat, infak dan sedekah. Pemidabhukuan ini dilakukan dari rekening sementara kepada rekening masing-masing dana pada setiap satu bulan diakhir bulan.

c) Sosialisasi

Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional sebagai Organisasi Pengelola Zakat memiliki kebijakan syariah dalam edukasi dan sosialisasi zakat. Pada BAZNAS Kota Padang Panjang, sosialisasi dilakukan setiap tiga bulan sekali, akan tetapi tidak tetap. BAZNAS Kota Padang Panjang memiliki kebijakan edukasi dan sosialisasi zakat melalui amil zakat yang melakukan pengumpulan zakat kepada setiap wilayah di Kota Padang Panjang.

3) Penyaluran

a) Kategori Penentuan Asnaf

BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berlandaskan dan berpedoman kepada AlQur'an Surah At-Taubah ayat 60 (Al-Qur'an Surah At-taubah ayat 60). Hal ini berdasarkan pemaparan dari Wakil Ketua I

BAZNAS Kota Padang Panjang yang menjadi landasan dari pelaksanaan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Padang Panjang adalah Al-Qur'an yang terdapat pada surah At-Taubah ayat 60 mengenai golongan yang berhak menerima zakat, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat diatas, yang menjadi golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana asnaf delapan yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- (1)Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya;
- (2)Orang miskin, yaitu orang yang kekurangan dan tidak cukup dalam memenuhi kehidupannya;
- (3)Pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat;
- (4)Muallaf, yaitu orang-orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya;
- (5)Memerdekakan budak atau riqab, yaitu mencakup kepada orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ini

bermaksud untuk memerdekakan budak dari jeratan perbudakan;

- (6) Orang yang berhutang atau gharim, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun untuk orang yang berhutang dalam rangka memelihara persatuan umat Islam maka dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya;
- (7) Orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara musafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah mencakup kepada kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lainlain;
- (8) Orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan ketaatan kepada Allah (yang bukan untuk maksiat) yang dimasa perjalanannya mengalami kesengsaraan dan kehabisan biaya.

b) Durasi Penyaluran Zakat

Sama dengan pemaparan wawancara bagian penyaluran sebelumnya, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang menjelaskan mengenai durasi penyaluran dana zakat konsumtif dan dana zakat produktif kepada asnaf zakat. Penyaluran dana zakat konsumtif permanen kepada mustahik oleh BAZNAS Kota Padang Panjang adalah setiap satu bulan sekali, paling lambat di tanggal sepuluh setiap bulannya. Kalau untuk konsumtif lebaran pas hari raya masing-masing diberikan dan dalam bentuk produktif, diberikan dalam bentuk bantuan usaha, beasiswa, dan bedah rumah.

c) Prioritas Penyaluran Zakat

Dalam memprioritaskan penyaluran zakat, BAZNAS Kota Padang Panjang mengukur skala prioritas berdasarkan kepada hasil survei mustahik. Hasil survei ini harus memenuhi semua

kategori termasuk kategori dari segi syariah. Dijelaskan melalui wawancara dengan Wakil Ketua I mengenai rencana penyaluran zakat yang berbasis resiko bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang tidak menyalurkan dana yang berbasis resiko. Hal ini bisa dikarenakan proses penyaluran berbasis resiko yang membutuhkan analisis resiko penerima zakat dan untuk memastikan bahwa setiap penerima zakat diperlakukan secara adil dan setara tanpa membedakan resiko individual.

d) Mekanisme Penyaluran Zakat

Dalam menetapkan mekanisme penyaluran zakat, BAZNAS Kota Padang Panjang tidak melibatkan badan hukum atau lembaga komersial lainnya. BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan penyaluran langsung yang dilakukan oleh amil yang ditugaskan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Zulhendri, SE, ME.

Dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kota Padang Panjang berlandaskan kepada surah At-Taubah ayat 103 dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pengumpulan harta zakat. Berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dalam menetapkan mekanisme penyaluran zakat, BAZNAS Kota Padang Panjang juga tidak melibatkan partai politik dan organisasi politik lainnya. BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan penyaluran langsung dan tidak berada

dibawah tekanan siapapun. BAZNAS Kota Padang Panjang beroperasi sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini dijelaskan melalui wawancara dengan Bapak Wakil Ketua III Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Padang Panjang, Bapak Drs. H. Mastoti.

e) Hak Amil

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, penyaluran zakat bagi amil paling banyak 12,5% dari total pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tahun berjalan. Dengan itu, melalui wawancara dengan Wakil Ketua I dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan pemotongan hak amil sebesar 12,5% dari total dana yang diterima, sebagai berikut:

Dalam memastikan penggunaan akun fisabilillah untuk hak amil dalam batas wajar, BAZNAS Kota Padang Panjang memang tidak menggunakan akun tersebut untuk hak amil. Hak amil sendiri diambil dari yang 12,5% saja dan tidak ada mengambil dari akun fisabilillah.

4) Regulasi

Pada indikator regulasi, dijelaskan bahwa legalitas OPZ telah menyesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Maka berdasarkan hal tersebut, melalui wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padang Panjang dijelaskan bahwa legalitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) termasuk BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini mengacu kepada legalitas syariah dalam konteks pengelolaan zakat, yang merujuk kepada kesesuaian dan pemenuhan indikator lembaga dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola dana zakat.

2. Pembahasan

Tabel 4. 2
Analisis Audit Syariah

Indikator	No	Sub Indikator	Keterangan
Manajerial Kelembagaan	1	Memiliki izin lembaga dari Kementrian Agama	Ada
	2	Memiliki anggaran dasar organisasi	Ada
	3	Surat Keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri	Tidak Ada
	4	Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asas Manusia	Tidak Ada
	5	Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariah	Tidak Ada
	6	Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.	Ada
	7	Memiliki Struktur Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat	Ada
	8	Adanya pemisahan fungsi dan tugas yang jelas	Ada
	9	Memiliki Rencana Strategis	Ada
	10	Memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)	Ada

	11	Memiliki Mekanisme Revisi RKAT	Ada
	12	Rasio Penyaluran Terhadap Pengumpulan	Tidak Ada
	13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana sesuai dengan yang berlaku	Ada
	Jumlah Sub Indikator yang terpenuhi		9
Pengumpulan	1	Nominal zakat yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat	Ada
	2	Jumlah Zakat yang disetorkan sesuai dengan aturan yang berlaku	Ada
	3	Adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya	Ada
	4	Dana zakat yang disetorkan memenuhi prinsip haul dan hisab	Ada
	5	Dana zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya diterima bukan berasal dari pencucian uang, hasil korupsi, dan data kriminal lainnya	Ada
	6	Batas pencatatan zakat tidak melebihi 10 hari kerja	Ada
	7	Dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara (maksimal 3 bulan)	Ada
	Jumlah Sub Indikator yang terpenuhi		7

Pendistribusian dan Pendayagunaan	1	Zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 asnaf	Ada
	2	Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik	Ada
	3	Memprioritaskan wilayah pengumpulan	Ada
	4	Penggunaan hak amil tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari total penghimpunan satu tahun	Ada
	5	Pemanfaatan dana zakat yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sebagai peruntukan dan tidak beralihnya kepemilikan atau fungsi	Ada
	6	Tidak boleh adanya pengembalian kepada lembaga	Ada
	7	Perpindahan wilayah distribusi harus dengan bukti pendukung yang jelas	Ada
	8	Adanya periode penyaluran zakat konsumtif	Ada
	9	Adanya periode penyaluran zakat produktif	Ada
	10	Amil tidak menyimpan dana melebihi batas waktu	Ada
		Jumlah Sub Indikator yang terpenuhi	10
Pemenuhan indikator Syariah	1	Memiliki kebijakan syariah	Ada
	2	Memiliki pengawas syariah	Ada
	3	Memiliki kode etik amil sesuai syariah	Ada
	4	Dana yang dikumpulkan berasal dari harta yang halal	Ada

	5	Penghitungan kadar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariah	Ada
	6	Penampungan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan secara terpisah	Ada
	7	Melakukan sosialisasi pengumpulan dana zakat	Ada
	8	Kategori penentuan asnaf sesuai dengan ketentuan syariah	Ada
	9	Memiliki durasi penyaluran dana zakat	Ada
	10	Lembaga tidak melakukan penyaluran dana zakat berbasis resiko	Ada
	11	Lembaga menggunakan alat ukur dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik	Ada
	12	Pengambilan hak amil tidak melebihi 12,5% dari total dana zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya pada tahun berjalan	Ada
	13	Lembaga menyesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku	Ada
	Jumlah Sub Indikator yang terpenuhi		13
Total	43		39

Berdasarkan tabel di atas, sesuai dengan Keputusan Inspektur Jendral Kemenag No. 137 Tahun 2021, BAZNAS Kota Padang Panjang belum memenuhi semua indikator Audit Syariah, hanya perlu menyiapkan beberapa tambahan dokumen untuk dilakukannya audit oleh Kementerian Agama, karena sekitar 90,69% dari indikator yang ada di dalam Keputusan Inspektur Jendral Kemenag No. 137 Tahun 2021 sudah di terapkan di BAZNAS Kota Padang Panjang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang belum pernah diaudit secara syariah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Ini mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan terhadap 4 (empat) indikator dalam mendukung kinerja operasional BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang bertanggung jawab secara nasional. Indikator tersebut diantaranya adalah manajemen kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pemenuhan indikator syariah.

Anggaran Dasar dalam pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang selanjutnya dirinci menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan. Sebagaimana yang tercantum didalam Naskah Rencana Strategis BAZNAS Kota Padang Panjang tahun 2021-2025, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 maka, untuk pelembagaan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota seIndonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Keputusan Dirjen BIMAS Islam ini menjadi dasar dibolehkannya Badan Amil Zakat Nasional beroperasi di tingkat Kabupaten/ Kota termasuk Kota Padang Panjang.

Dalam pelaksanaan struktur kelembagaan, BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 41 yang berbunyi:

- a. BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- b. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.

- c. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.
- d. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (a) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- e. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- f. dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Struktur organisasi BAZNAS juga diatur didalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 pada BAB III Struktur Organisasi yang berbunyi:

- a. Struktur organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua bidang Pengumpulan, Wakil Ketua bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua bidang Keuangan dan Pelaporan serta Wakil Ketua bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum;
 - 3) Apabila jumlah Wakil Ketua kurang dari 4 (empat) orang, maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a) 3 (tiga) Wakil Ketua; dan
 - b) 2 (dua) Wakil Ketua.
 - 4) Satuan Pengawas Internal (SAI), organ yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
 - 5) Kepala Pelaksana, yang bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
 - 6) Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Keuangan, IT dan Pelaporan serta Bagian SDM dan Umum.

- b. Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua yang diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan.
- c. Kepala Pelaksana bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS.
- d. Sekretaris diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sekretaris bertanggungjawab kepada Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS.
- f. Dalam hal kondisi keuangan Lembaga belum memungkinkan pemenuhan Kepala Pelaksana dan Kepala Bagian di bawah Kepala Pelaksana dapat dilakukan secara bertahap, atau disesuaikan dengan kemungkinan yang ada.

Struktur kelembagaan BAZNAS Kota Padang Panjang telah dibagi berdasarkan fungsi dan tugas dari setiap anggota kelembagaan. Dimana fungsi dan tugas tersebut mengacu kepada Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. BAZNAS Kota Padang Panjang telah memiliki Rencana Strategis yang disusun untuk satu periode kepemimpinan, yaitu 5 tahun. Setelah dibuat rencana strategis, disusunlah Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) untuk setiap tahunnya didalam satu periode. Jika RKAT yang disusun pada tahun pertama tidak berjalan sesuai dengan anggaran yang direncanakan, maka diadakan revisi RKAT untuk tahun berikutnya melalui Rapat Pleno Pimpinan.

Dalam penerapan kedisiplinan dan kode etik amil, BAZNAS Kota Padang Panjang berpedoman kepada Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Adapun hal-hal yang diatur didalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 mencakup didalamnya hubungan kerja, mulai dari BAB IV Hubungan Kerja pada ayat (1) menjelaskan tentang mekanisme perekrutan Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS

Kabupaten/Kota, ayat (2) menjelaskan mengenai Status Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (3) penggolongan, ayat (4) Hak keuangan Pimpinan dan Remunerasi Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (5) menjelaskan terkait dengan penilaian kinerja selain pimpinan, ayat (6) menjelaskan tentang waktu kerja Amil Zakat, ayat (7) mengenai cuti, ayat (8) menjelaskan mengenai Perjalanan Dinas, ayat (9) tentang berakhirnya hubungan kerja, dan pada ayat (10) menjelaskan tentang kode etik dan peraturan disiplin Lembaga.

Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang berdasarkan kepada jumlah yang telah disusun pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). Jika dana zakat, infak dan sedekah pada tahun berjalan tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan pada RKAT, maka diambil keputusan melalui Rapat Pleno Pimpinan. Selanjutnya, penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Padang Panjang telah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang berdasarkan kepada pengukuran dana yang tertuang pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan. Kemudian, dalam pelaporan pertanggungjawabannya diperkuat dengan data pendukung seperti kwitansi, bukti transaksi, dan rekam jejak penerima manfaat atau mustahik.

Pada bagian pengumpulan, indikator tepat jumlah digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa zakat yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat. Perhitungan jumlah zakat dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif, yaitu perdagangan 2,5%, pertanian tanpa pengairan 5%, pertanian dengan biaya pengairan 10%, barang galian tambang 20%, zakat emas 2,5% dengan nisab emas 85 gram untuk emas 24 karat, peternakan

(sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif), serta zakat pendapatan dan jasa 2,5% dengan nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas (sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif).

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat bukan berasal dari hasil pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Hal ini berarti bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat harus berasal dari dana yang halal, jelas dan sempurna kepemilikannya. Pada Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tersebut, juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dapat melakukan pengecekan melalui dokumen self assessment pada penyerahan zakat secara manual yang disetujui oleh muzaki. BAZNAS Kota Padang Panjang belum melakukan tahapan pengecekan dan memastikan asal dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima. Hal ini disebabkan karena rata-rata dana zakat yang disalurkan melalui Kota Padang Panjang berasal dari zakat PNS yang langsung dipotong oleh bendahara gaji.

Didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, juga dijelaskan bahwa seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara (maksimal 3 bulan). BAZNAS Kota Padang Panjang memiliki

rekening bank syariah dan bank konvensional. Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kota Padang Panjang lebih aktif melakukan transaksi pada bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai lembaga pengelola dana zakat berlandaskan dan berpedoman kepada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat dan Surah At-Taubah ayat 103 sebagai dasar pengumpulan zakat. Sebagaimana yang dijelaskan pada Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, bahwa firman Allah SWT. dalam Surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103 ini adalah dasar dari dilaksanakannya penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 (MUI, 2011) ini juga menetapkan ketentuan umum dari penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat yang perlu dipedomani oleh BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, sebagai berikut:

- a. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- b. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
- d. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.

Adapun ketentuan hukum yang dijelaskan didalam Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 ini adalah sebagai berikut:

- a. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
- b. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul amanah.

- c. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
- d. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.
- e. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana huruf d, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
- f. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan huruf e.
- g. Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada mustahiq. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.

Selain Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011, BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat juga perlu mempedomani Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yang didalamnya dijelaskan mengenai ketentuan hukum untuk menjadi seorang amil zakat (MUI, 2011).

Indikator jumlah pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat mengacu kepada ketentuan yang dijelaskan didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, yaitu penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran. Dalam menggunakan hak amil, BAZNAS Kota Padang Panjang tidak melebihi dari 12,5%. BAZNAS Kota Padang Panjang juga mengacu kepada *fiqh* dan peraturan yang ada

mengenai hal tersebut. Ketentuan itu digunakan dan tercantum didalam RKAT BAZNAS Kota Padang Panjang dan tidak ada pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran dana zakat.

Pada indikator tepat prosedur, terdapat pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan benar-benar digunakan untuk membantu mustahik didalam kehidupannya. Dalam arti lain, prosedur ini menekankan kepada transparansi dan keberlanjutan dalam penyaluran dana zakat, sehingga dana dapat langsung dimanfaatkan oleh penerima zakat tanpa adanya potensi penyalahgunaan dana. Untuk menghindari pengembalian dana dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kota Padang Panjang memastikan program yang ada pada pendistribusian dan pendayagunaan tepat kepada sasarannya.

BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif dengan periode satu kali dalam satu bulan untuk konsumtif permanen dan satu kali dalam setahun untuk konsumtif lebaran. Zakat yang bersifat konsumtif permanen ini disalurkan kepada fakir untuk memenuhi kebutuhan disetiap bulannya. Sedangkan konsumtif lebaran disalurkan pada bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dalam penyaluran zakat yang bersifat konsumtif ini, BAZNAS Kota Padang Panjang dikategorikan sangat baik karena periode penyalurannya kurang dari 3 bulan. Selanjutnya, untuk zakat yang bersifat produktif, BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan penyaluran zakat setiap satu kali dalam setahun. Dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang dalam penyaluran zakat yang bersifat produktif dikategorikan baik karena periode penyalurannya berada direntang 6 sampai dengan 12 bulan.

Pemenuhan indikator syariah adalah salah satu indikator pengungkapan islami yang menjamin pemenuhan indikator lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Dimana pemenuhan indikator syariah

sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga syariah dalam pengungkapan pemenuhan indikator terhadap prinsip syariah. Hal ini berarti, pemenuhan indikator syariah sebagai pelaksana fungsi intermediasi berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan indikator tersebut.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pemenuhan indikator syariah merupakan pemenuhan indikator terhadap standar syariah yang berdasarkan kepada Zakat *Core Principles*, yang meliputi manajemen, pengumpulan, penyaluran, dan regulasi. Legalitas dari suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada dan peraturan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada legalitas syariah dalam konteks pengelolaan zakat, yang merujuk kepada kesesuaian dan pemenuhan indikator lembaga dengan prinsip dan aturan syariah dalam melakukan pengelolaan terhadap dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian Tentang Analisis Pemenuhan Indikator Audit Syariah Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Padang Panjang berfokus kepada audit syariah yang terdiri dari 4 pokok pembahasan, yaitu manajemen kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pemenuhan indikator syariah dan Pemenuhan indicator Kerja yang terdiri dari pokok pembahasan, yaitu keterampilan, ilmu pengetahuan, pemahaman, serta atribut kepribadian.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang sudah hampir memenuhi indikator audit syariah yang ada di dalam Keputusan Inspektur Jendral Kemenag No. 137 Tahun 2021 , hanya perlu menyiapkan beberapa tambahan dokumen untuk dilakukannya audit oleh Kementrian Agama, karena 90,69% dari indikator yang ada di dalam Keputusan Inspektur Jendral Kemenag No. 137 Tahun 2021 sudah di terapkan di BAZNAS Kota Padang Panjang.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang belum pernah diaudit secara syariah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan terhadap 4 (empat) indikator dalam mendukung kinerja operasional BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang bertanggung jawab secara nasional.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang dalam menjalankan pengelolaan dana berpedoman kepada Peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat. Akan tetapi, BAZNAS Kota Padang Panjang belum secara penuh patuh terhadap seluruh aturan tersebut dibuktikan dengan belum maksimalnya

pelaksanaan penampungan dana zakat, infak dan sedekah pada rekening bank syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang disarankan untuk memenuhi indicator audit syariah yang belum terpenuhi pada indicator Manajerial Kelembagaan pada sub indicator poin 3, 4, 5 dan 12 yang dituangkan didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang disarankan untuk mempelajari dan mempedomani kembali petunjuk pengelolaan keuangan zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang dijelaskan melalui Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.
3. Bagi penelitian selanjutnya dalam lingkup analisis dan pemenuhan indicator pelaksanaan audit syariah, perlu melakukan penelitian terhadap aspek Pemenuhan indicator sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie Al-Kattani. (2011). *Fiqih Islam Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 215*. (n.d.).
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282*. (n.d.).
- Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 11*. (n.d.).
- Al-Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 6*. (n.d.).
- Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 114*. (n.d.).
- Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103*. (n.d.).
- Al-Qur'an Surah At-taubah ayat 60*. (n.d.).
- Arif, S. S. (2022). Strategi Penigkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. *Jurnal penelitian Administrasi Publik*, 46.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Astuti, D. (2022). Analisis Pemenuhan indikatorBAZNAS dalam Menghadapi Audit Syariah. *UIN Sunan Kalijaga*.
- Bitjoli, B. E. (2017). Analisa Pemenuhan indikatorKota Cerdas (Studi Kasus: Pemerintah Kota Manado). *E-Journal Teknik Informatika*, 12, 1.
- Chaplin, J. (2006). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fariah. (2019). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (Eman) Di Zakat Centre Kota Cirebon. *Syntax Idea*, Vol. 1, 56-80.
- IAPI. (2020). *Standar Profesional Akuntan Publik (PSAP)*. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
- Kasim, M. &. (2012). Shariah Auditing in Islamic Financial Institution: Ecploring The Gap Between The desirable and The Actual. *Journal Global Economy and Financial*, 127-137.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah atas Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat

Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah Badan Amil Zakat Nasional Keputusan Menteri Agama Nomor 1004 Tahun 2017 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Lestari, P. d. (2021). Analisis Implementasi Audit Syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 03, 1.

Marwansyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. Bandung: Aliabeta.

MUI. (2011). *Fatwa MUI No 8 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat*.

Nasional, P. K.-B. (2019). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).

Panjang, B. K. (2021-2025). *Naskah Rencana Strategis BAZNAS*. Kota Padang Panjang: BAZNAS Kota Padang Panjang.

Pemuda. (2013). *Persepsi Stakeholders Mengenai Audit Expectation GAP yang Terjadi pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Pool, L. &. (2007). The Key To Employability : Developing A Practical Model of Graduate Employability. *Education and Training Journal*, 49, 4.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zaka

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Ratu, M. K. (2021). Analisis Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Islam di Asia Tenggara (Studi Literatur di Indonesia, Malaysia, dan Brunei). *Jurnal Proaksi*, 8, 1.

Ridwana Rochmantika, D. P. (2021). Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baznas Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 3.

Rochmatika, R. d. (2021). Penerapan Audit Syariah dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1, 2.

Sanep Ahmad, H. W. (2006). Pensewaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia. *International Journal of Management Studies*, 13, 2.

Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF). *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 365.

Tiara, S. d. (2022). Penerapan Audit Syariah di Indonesia. *Prosiding Hasil Seminar Penelitian "Hilirisasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Menuju Universitas International yang Humanis, Mandiri dan Islami*.

Umiyati, d. (2022). Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 16.

- Wildan Khisbullah Suhma, A. A. (2022). Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Indonesian Journal*, 2.
- Yulianti, T. (2016). *Good Corporate Governance pada Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Yusup, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.